

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA NASIONAL DAN *FIQIH JINAYAH* (STUDI DI
KEPOLISIAN RESOR PAREPARE)



OLEH :

HESTI RAMADHANI ROSSA

NIM : 2220203874231008

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2026

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA NASIONAL DAN *FIQIH JINAYAH* (STUDI DI
KEPOLISIAN RESOR PAREPARE)



OLEH :
HESTI RAMADHANI ROSSA
NIM : 2220203874231008

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian
Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Pidana Nasional
dan Fiqih Jinayah (Studi Di Kepolisian Resor Parepare)

Nama Mahasiswa : Hesti Ramadhani Rossa

NIM : 2220203874231008

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor. 1544 Tahun 2024

Di Setujui Oleh :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 19740110 2006041 008

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian
 Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Pidana Nasional
 dan Fiqih Jinayah (Studi Di Kepolisian Resor Parepare)
Nama Mahasiswa : Hesti Ramadhani Rossa
NIM : 2220203874231008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor.
 1544 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 18 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Prof.Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr.Hj.Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
 NIP.197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat kepada Allah SWT. Berkat hidayah, taufik, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN *FIQIH JINAYAH* (STUDI DI KEPOLISIAN PAREPARE)**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Strata satu (S1) Sarjana Hukum Pidana Islam Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan dan bimbingan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Penulis menyampaikan rasa cinta dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya Ayahanda Satriadi S.E dan Ibunda Rosdiana Rama. S.H., M.M dua orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak – anaknya dalam menempuh pendidikan setinggi – tingginya. Kepada cinta pertama saya yaitu ayahanda, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja kerasmu tanpa mengenal rasa lelah yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai di tahap ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk selalu menjadi seorang anak perempuan yang kuat dalam menghadapi apapun. Untuk pintu surga saya yaitu Ibunda, terima kasih atas segala sumber kekuatan, motivasi, pesan, doa yang senantiasa dilantunkan untuk anaknya, serta kasih sayang tanpa batas, terima kasih atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup anakmu. Terima kasih atas segala hal yang ayah dan ibu berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
2. Rektor IAIN Parepare, Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd, yang telah berkerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Budiman., S.Ag., M.HI., atas dedikasi beliau dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan positif bagi mahasiswa
4. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA., yang berperan aktif dalam pengembangan program studi yang progresif serta kontribusinya dalam mendorong kemajuan prodi yang unggul.
5. Bapak Prof. Fikri. S.Ag., M.HI sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan kemudahan, masukan saran, serta sabar dalam proses bimbingan penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Agus Muhcsin dan Ibu Dr. Hj. Saidah. S.HI., M.H Sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan demi penyempurnaan skripsi ini. Terkhusus kepada Ibu Dr. Hj. Saidah. S.HI., M.H Sebagai Pembimbing Akademik saya yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik saya semasa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare
8. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah memberikan berbagai bantuan, mulai dari Proses awal sebagai mahasiswa hingga penyelesaian administrasi ujian akhir studi.
9. Kepala Kepolisian Resor Parepare (Polres Parepare) beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Polres Parepare, serta dukungan berupa informasi data yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada saudara Penulis Muh. Aslam As'Ad, selaku adik tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, dan mau berkerja sama dengan penulis.

11. Kepada keluarga besar penulis, baik dari pihak Ayahanda maupun Ibunda, Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam atas doa, dukungan, serta perhatian yang terus diberikan. Kehangatan keluarga serta setiap doa yang dipanjatkan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menjalani proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan tersebut memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT.
12. Kepada sepupu penulis, Nadiyah Ulfyah dan Dini Rahmaniar S.Farm, Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, serta kesediaan mereka menjadi pendengar yang baik sekaligus pemberi semangat sejak awal masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat di selesaikan.
13. Kepada Sahabat terdekat penulis Ida Nahdhiati Naharuddin, S.H, Dela Marsela, Rizki Hadirah, S.Sos, dan Nur Ilmi yang selalu menemani penulis baik dalam kondisi senang maupun susah dan duka, terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga bagi penulis dan selalu menemani serta menyaksikan segala perjuangan penulis dalam hal apapun itu.
14. Kepada Rekan rekan seperjuangan Angkatan 2022 Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga penghujung masa studi. Kebersamaan, solidaritas, serta semangat yang terbangun selama ini menjadi bagaian yang sangat bermakna dalam perjalanan akademik penulis. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Maharani Putri Irwan, S.H, Harmawati, Nurhaliza, Andi Nurul Hikma, Khariyyahtul Qalbi Rauf, S.H, Hamisa Adelia, S.H, Fitriani Askaf Risman, S.H, Silpiana Ismail, S.H, dan Herwin, S.H yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi dalam setiap proses yang saya jalani hingga terselesaikannya studi ini.

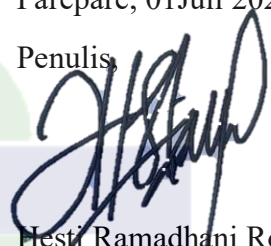
15. Kepada Teman seperjuangan dalam bimbingan, Sisi Audia Rahmadani, S.H, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan selama menjalani proses bimbingan hingga penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dalam saling berbagi pengalaman, motivasi, serta saling menguatkan menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis menyelesaikan penelitian ini.
16. Kepada Teman-teman Sedemisioner Bendahara Umum, yaitu Fifin Rubianty, Luvita Sari dan Dian Anugrah, yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam menjalankan amanah organisasi. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang diberikan, sehingga memberikan banyak pengalaman berharga dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
17. Kepada Rekan rekan pengurus HMPS HPI periode 2024, teman-teman pengurus SEMA FAKSHI periode 2025, teman-teman pengurus SEMA I IAIN Parepare periode 2026, teman-teman Posko KKN Reguler 36 Desa Bapangi terkhususnya (Andi Sitti Aisyah dan Nurhaliza) dan rekan kepengurusan terdekat dengan NIM 2220203874234026, yang telah memberikan semangat, bantuan, serta dukungan kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian studi ini.
18. Kepada seseorang yang tak sengaja saya kenal di tahun 2025 yaitu Raswan terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, memberikan kontribusi banyak dalam perjalanan hidup penulis, terima kasih selalu mendengarkan cerita dan menjawab pertanyaan random yang selalu diberikan, terima kasih telah memberikan warna lain dalam hidup saya selain warna biru semoga warna- warna itu tidak pernah pudar dan senantiasa selalu sabar menghadapi penulis serta segala usaha, doa dan support yang diberikan kepada penulis meskipun LDR hingga terselesaikan penyusunan skripsi ini.

19. Kepada musisi band tanah air Hindia, Fest, dan Perunggu terima kasih telah menciptakan lagu lagu dengan harmoni yang indah, tak hanya bisa dinyanyikan, tapi bisa dirasa dan dihidupi, karyamu menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
20. Kepada Member AAA CLAN dan marapthon season 3 “ *THE LAST TALE* “ yang telah menemani penulis disela sela penatnya mengerjakan skripsi ini, terima kasih telah memberikan hiburan disaat penulis butuh jeda untuk istirahat sejenak meskipun sekali jeda malah lupa untuk melanjutkan skripsi ini. Semoga berakhirnya marapthon sama dengan akhirnya perjuangan saya untuk mendapatkan gelar Strata 1 yang saya perjuangkan selama 4 tahun ini.
21. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima yang mendalam kepada diri sendiri Hesti Ramadhani Rossa. Terima kasih telah bertahan sejauh ini untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan dan overthinking tentang masa depan, setiap pagi yang disambut dengan rasa keraguan, namun tetap dijalani dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski semua hal tidak sesuai dengan harapan. Terima kasih kepada jiwa dan batin yang tetap kuat meski lelah, namun tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati banyak fase dalam kehidupan ini. Terima kasih atas perjuangannya telah menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga kedepannya raga ini tetap kuat, hati tetap tegar dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses dalam kehidupan ini. Mari tetap berkerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan keyakinan akan membawa kita lebih dekat kepada impian yang telah diperjuangkan. **"Sebab pada akhirnya, yang membawa seseorang sampai ke tujuan bukanlah kekuatan yang besar, melainkan keberanian untuk terus melangkah meski perlahan."**

Penulis menyadari bahwa seluruh yang mereka berikan, tunjukkan, dan ajaran tidak dapat sepenuhnya terbalaskan. Oleh karena itu, penulis berharap setiap kebaikan tersebut memperoleh keridhoan serta ganjaran dari Allah SWT. Semoga skripsi ini, dengan segala keterbatasannya, dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak yang membaca dan memanfaatkannya. Penulis juga berharap para pembaca berkenan memberikan masukan yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan karya ini.

Parepare, 01 Juli 2026

Penulis,



Nesti Ramadhani Rossa

NIM.2220203874231008



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hesti Ramadhani Rossa

NIM : 2220203874231008

Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 26 Oktober 2004

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

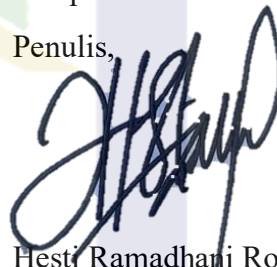
Judul Skripsi : Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian

Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional
dan *Fiqih Jinayah* (Studi di Kepolisian Resor Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau oleh lain secara keseluruhan maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 01 Juli 2026

Penulis,



Hesti Ramadhani Rossa

NIM.2220203874231008

ABSTRAK

HESTI RAMADHANI ROSSA, *Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Jinayah (Studi di Kepolisian Resor Parepare)*. (Dibimbing oleh Bapak Fikri).

Tujuan penelitian adalah mengkaji efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor perspektif hukum pidana nasional dan *fiqih jinayah* di Kepolisian Resor Parepare. Adapun penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga permasalahan utama yaitu: 1) Bagaimana upaya penanggulangan kasus pencurian kendaraan bermotor dalam penerapan hukum pidana nasional di Polres Parepare, 2) Bagaimana upaya efektivitas dalam penanggulangan kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Parepare, 3) Bagaimana implementasi nilai-nilai *Maqasid Al-Mukallaf* dalam penanggulangan kasus pencurian kendaraan bermotor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Parepare (Polres Parepare) serta pihak terkait, dan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Parepare dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni upaya preventif berupa patroli, penyuluhan kepada masyarakat, serta peningkatan pengawasan, dan upaya represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum pidana nasional, 2) Efektivitas penanggulangan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta modus operandi pelaku yang semakin berkembang, meskipun secara umum upaya tersebut telah memberikan kontribusi dalam menekan angka kejahatan, 3) Implementasi nilai-nilai *Maqasid Al-Mukallaf* dalam penanggulangan kejahatan ini tercermin melalui upaya perlindungan terhadap (*hifz al-mal*), pemeliharaan keamanan masyarakat, serta penciptaan kemaslahatan melalui penegakan hukum yang adil dan proposional.

Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Pencurian Kendaraan Bermotor, Efektivitas Hukum, *Maqsid Al- Mukallaf*.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Landasan Teoritis	12
C. Kerangka Konseptual.....	23
D. Kerangka Berpikir	26
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Fokus Penelitian.....	30

D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
F. Uji Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Upaya Penanggulangan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Penerapan Hukum Pidana Nasional di Polres Parepare.....	37
B. Upaya Efektivitas Dalam Penanggulangan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Parepare.....	49
C. Implementasi Nilai-nilai Maqasid Al- Mukallaf dalam Penanggulangan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor	67
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Parepare Tahun 2021-2025	55



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Berpikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Pengantar dari Kampus	Terlampir
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Kepolisian Resor Parepare (Polres)	Terlampir
4.	Pedoman Wawancara	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
س	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	ain	ʿ	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
و	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	ai	A dan i

اَ	Fathah dan	au	A dan u
	wau		

Contoh:

كَيفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / ٲ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ / ٲ	Kasrah dan ya	Ī	i garis di atas
اُ / ٲ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandas *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ج), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ :Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* (alif lam *ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis teRp. isah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِسْمِ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr
Hamid Abu)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

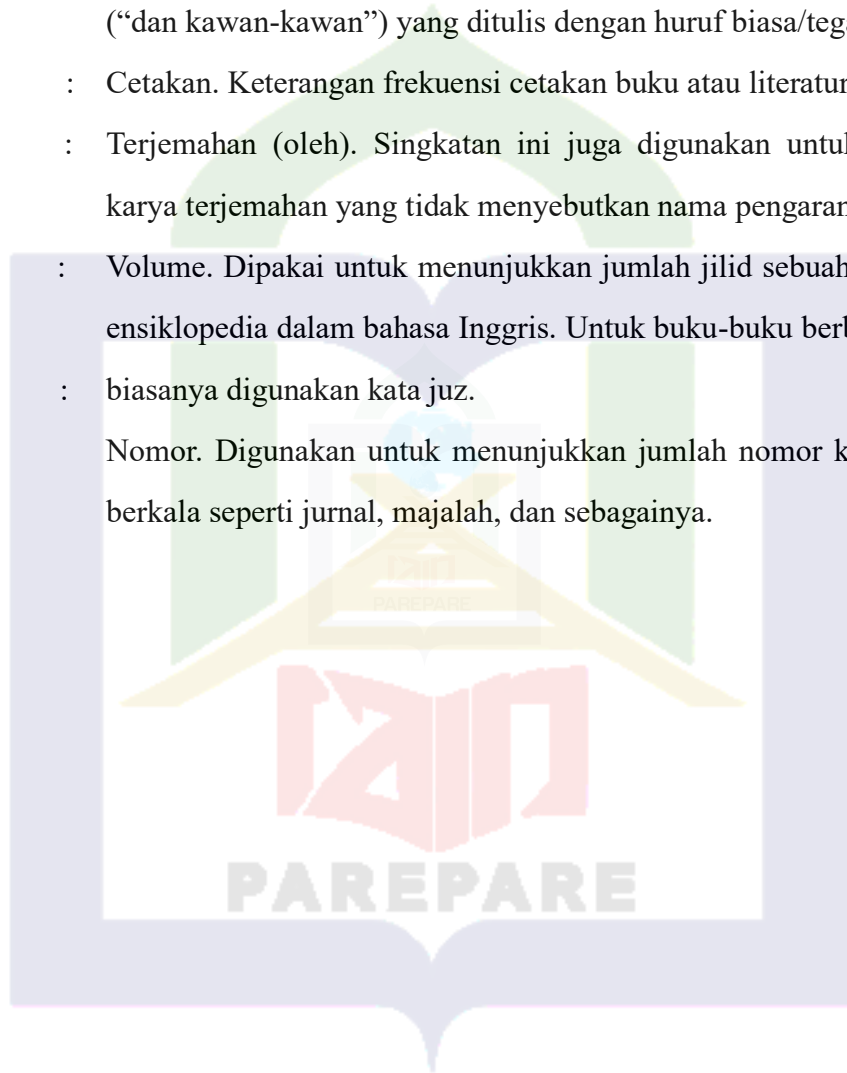
طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tindak pidana pencurian kendaraan bermotor(curanmor) ialah salah satu wujud kriminalitas dengan tingkatan prevalensi yang sangat signifikan di daerah hukum Indonesia. Bersumber pada informasi otoritatif yang diterbitkan oleh Kepolisian Negeri Republik Indonesia, grafik kuantitas masalah tersebut memperlihatkan kecenderungan kenaikan yang lumayan tajam dalam sebagian tahun belum lama ini. Keadaan tersebut mencerminkan terdapatnya kesenjangan mendasar antara masifnya langkah penegakan hukum yang sudah dicoba dengan daya guna riil dari strategi penangkalan yang dijalankan buat memencet angka kejahatan tersebut.¹

Dari perspektif hukum pidana nasional, peraturan mengenai pencurian kendaraan bermotor telah secara eksplisit dimasukkan ke dalam KUHP dan berbagai peraturan sektoral terkait lainnya. Akan tetapi, aktualisasi serta penerapan regulasi hukum tersebut kerap kali membentur beragam rintangan sistemis, mencakup minimnya kapasitas sumber daya manusia maupun prasarana material, lemahnya pemahaman hukum pada lapisan masyarakat, hingga sinergisitas yang belum maksimal di antara institusi penegak hukum terkait.²

Upaya penanggulangan yang efektif menuntut pengintegrasian pendekatan yang komprehensif, yang mencakup akselerasi kualitas prosedur investigasi, penetapan

¹ Nurhuda Kika, Muhadar Muhadar, and Abd Asis, 'Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor', 05 (2021), h. 77.

² Dien Nabila Naziva, Usman Usman, And Dessy Rakhmawati, 'Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Dan Kekerasan', *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 2.3 (2021), h. 34.

sanksi pidana yang proporsional, serta pemberian jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi para korban.³

Maraknya Aksi perampasan moda transportasi darat pada hampir seluruh yurisdiksi otoritas hukum di wilayah kedaulatan Republik Indonesia, telah meningkatkan kritik publik terhadap kepolisian, yang dianggap kurang berkinerja baik dalam dimensi pencegahan maupun penindasan. Fenomena ini mencerminkan urgensi bagi aparat penegak hukum untuk mengembangkan strategi respons yang lebih efektif dan menyelesaikan secara efektif setiap masalah hukum yang berpotensi merusak keamanan dan stabilitas publik.⁴

Peningkatan fenomena kejahatan tindak pidana pengambilan kendaraan bermotor yang terobservasi pada lingkup administratif Kota Parepare selama kurun waktu belakangan ini menunjukkan ritme yang dinamis., namun secara umum menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah kasus tercatat sebanyak 20 kejadian, kemudian meningkat sebesar 50% menjadi 30 kasus pada tahun 2022. Kecenderungan peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan persentase kenaikan sebesar 33,3% sehingga mencapai 40 kasus.

Meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 12,5% menjadi 35 kasus, kondisi tersebut tidak berlangsung secara berkelanjutan. Indikasi ini tercermin dalam peningkatan jumlah kasus, yang sekali lagi menunjukkan tren kenaikan yang signifikan pada tahun 2025 sebesar 28,6% menjadi 45 kejadian. Dengan demikian, secara kumulatif terjadi peningkatan sebesar 125% dalam rentang waktu 2021 hingga 2025.

³ Heniatul Maghfiroh, Rohadatul Aisyi, And Syaiful Abdullah, 'Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Subdit Iii Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3.6 (2025),h. 55.

⁴ Yulistira Ipan Wardana, Mulyadi, And R. Djuniarsono, 'Analisis Sistem Penanganan Kasus Pencurian Motor Oleh Satuan Reserse Dan Kriminal Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Karimah Tauhid*, 3.9 (2024), h. 10519–10520.

Data tersebut tidak hanya merefleksikan peningkatan jumlah kasus, tetapi juga mengindikasikan bahwa pola penanggulangan yang telah diterapkan belum mampu memberikan dampak yang stabil dalam menekan tingkat kejahatan. Penurunan yang terjadi pada periode tertentu belum dapat dianggap sebagai keberhasilan yang konsisten, melainkan cenderung bersifat temporer. Konsekuensinya, urgensi akan studi yang lebih komprehensif terkait efektivitas strategi penanggulangan, yang mencakup dimensi preventif sekaligus represif, menjadi esensial guna memformulasi pendekatan yang lebih presisi dalam memitigasi prevalensi Perbuatan melawan hukum berupa perampasan wahana transportasi bermotor pada lingkup yurisdiksi administratif wilayah Kota Parepare.

Berbagai determinan yang mengeskalasi risiko kehilangan moda transportasi darat mencakup masifnya peningkatan jumlah kepemilikan unit pribadi, perkembangan urban yang memicu munculnya kantong parkir berisiko, minimnya proteksi pada fasilitas publik, serta stagnansi pelaporan dari pihak masyarakat. Di samping itu, diversifikasi modus operandi kriminalitas yang merentang dari tindakan situasional hingga keterlibatan sindikat penadah terstruktur menjadi hambatan krusial dalam langkah penanggulangan jika tidak disertai dengan strategi preventif yang tanggap dan fleksibel. Melalui observasi empiris dan telaah yuridis, integrasi antara upaya preventif (seperti sosialisasi publik, pemahaman regulasi, serta penguatan pengamanan kolektif) dan represif (meliputi investigasi mendalam, proses peradilan, hingga penghentian rantai sindikasi) menjadi formulasi yang paling direkomendasikan untuk mereduksi angka kriminalitas tersebut.⁵

⁵ Syahrir Kuba, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Munculnya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Besar Di Indonesia', 2.1 (2025), h. 171.

Pencurian kendaraan bermotor ialah salah satu perwujudan kejahatan hak kepunyaan yang sangat gempar di Indonesia. Fenomena kriminal ini tidak cuma menyebabkan kerugian ekonomi materil untuk korban, namun pula mempunyai akibat psikologis serta implikasi sosial yang signifikan untuk tatanan warga. Keadaan tersebut mencerminkan kalau angka peristiwa pencurian kendaraan bermotor(curanmor) masih terkategori besar serta membutuhkan langkah penegakan hukum yang lebih efisien, baik dalam aspek penangkalan(*preventif*) ataupun penindakan(*represif*).⁶

Penanggulangan tindak pidana ini perlu dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem keamanan lingkungan. Kepolisian Polres Parepare telah mengupayakan berbagai langkah, antara lain patroli rutin, pelaksanaan operasi kepolisian khusus, penyuluhan kepada masyarakat, serta pengembalian barang bukti tanpa biaya sebagai wujud pelayanan optimal kepada masyarakat. Di samping itu, kontribusi pemuka religi serta figur sosial memegang urgensi krusial dalam melakukan rehabilitasi terhadap pelanggar hukum guna mencegah residivisme melalui internalisasi nilai moral serta spiritualitas yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.⁷

Perspektif yuridis Islam, perbuatan mencuri (*sariqah*) tidak hanya diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran regulasi formal, melainkan juga dinilai sebagai tindakan maksiat yang wajib dijatuhi sanksi berdasarkan ketetapan syariat demi menginisiasi efek jera serta merehabilitasi mentalitas pelaku menuju integritas moral. Komparasi

⁶ Yudistira Ipan Wardana And R Djuniarsono, 'Analisis Sistem Penanganan Kasus Pencurian Motor Oleh Satuan Reserse Dan Kriminal Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Karimah Tauhid*, 3.9 (2024), h. 10517.

⁷ Lukman, 'Sepeda Motor Curian Di Parepare Dikembalikan Polisi Ke Pemilik Tanpa Biaya', *Rakyat Sulsel.Co*, 2025 <<https://Rakyatsulsel.Fajar.Co.Id/2025/09/19/Sepeda-Motor-Curian-Di-Parepare-Dikembalikan-Polisi-Ke-Pemilik-Tanpa-Biaya/>> [Accessed 19 September 2025]. h. 05.

antara kerangka hukum positif serta hukum Islam menyingkap terdapatnya distingsi dalam perumusan elemen delik pencurian sekalian kualifikasi hukumannya, kendati kedua sistem tersebut mempunyai titik temu dalam mengedepankan prinsip keadilan dan urgensi mitigasi terhadap fenomena kriminalitas.. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum Islam cenderung membagikan atensi lebih pada aspek rehabilitasi dan pembinaan moral pelaku sehabis sanksi dijatuhkan.⁸

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Parepare tidak bisa dipisahkan dari kedudukan hukum positif yang berlaku di Indonesia ataupun perspektif hukum Islam terhadap kejahatan tersebut. Dalam kerangka hukum positif, pencurian kendaraan bermotor diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda tertentu.⁹ Pencurian dengan pemberatan, seperti yang dilakukan pada malam hari, menggunakan alat bantu, atau melibatkan lebih dari satu pelaku, ancaman pidana dapat diperberat hingga tujuh tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Proses penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari pelaporan oleh korban kepada kepolisian, dilanjutkan dengan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal, hingga proses penuntutan di pengadilan. Tujuan utama dari langkah-langkah penegakan hukum tersebut adalah untuk

⁸ Muhammad Adnan Lutfi and others, 'Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Borobudur Law and Society Journal*, 1.1 (2022), h. 20

⁹ Mansah, Irfan Raihan Hadi Fauzi, and Arya Oktama, 'Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 KUHP Di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.15 (2023), h. 346.

membangun efek jera bagi pelanggar sementara secara bersamaan mengembalikan rasa aman dalam tatanan sosial.

Hingga kini, diskursus terkait efisiensi strategi mitigasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mayoritas menitikberatkan pada sudut pandang hukum pidana nasional, tanpa menyinergikannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang turut tumbuh serta diimplementasikan dalam struktur sosial masyarakat. Di sisi lain, *fiqh jinayah* mengonstruksikan bahwa supremasi hukum tidak sekadar berorientasi pada penjatuhan sanksi punitif, melainkan mencakup restorasi akhlak, skema preventif, serta pemulihan stabilitas komunal sebagai esensi dari tujuan hukum. Situasi ini mengonfirmasi eksistensi celah akademik (*research gap*) yang mendesak dilakukannya studi dengan metodologi yang mengintegrasikan kedua paradigma tersebut secara menyeluruh dan mendalam.¹⁰

Meskipun aparat kepolisian telah mengimplementasikan berbagai langkah dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tingkat efektivitasnya masih menyisakan sejumlah persoalan yang layak untuk dikaji secara lebih mendalam. Kesuksesan mitigasi bukan sekadar diestimasi melalui kuantitas perkara yang tuntas terakomodasi, melainkan pula dari kompetensi otoritas penegak hukum dalam menjalankan langkah preventif, membangun stabilitas keamanan publik, serta menginisiasi restitusi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak korban. Oleh karena itu, asesmen mengenai efisiensi penanganan kriminalitas bertransformasi menjadi parameter krusial dalam mengukur performa sistem peradilan pidana.¹¹ Sebaliknya,

¹⁰ Muladi, 'Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (2021).h. 29

¹¹ Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Hukum Pidana' (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002).h.

dari sudut pandang yurisprudensi Islam, pencurian dikategorikan dalam kerangka jarimah hudud, yang menunjukkan kelas pelanggaran kriminal tertentu yang tindakan hukumannya telah digambarkan secara tegas melalui teks-teks otoritatif *Al-Qur'an* atau Hadis. Penting untuk dicatat bahwa tidak setiap kasus pencurian secara otomatis bertanggung jawab atas penerapan hukuman hudud; dalam situasi di mana harta curian tidak mencapai ambang nisab atau di mana tindakan dilakukan tanpa elemen tersembunyi yang diperlukan, pelaku malah dapat menghadapi hukuman *ta'zir*, yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran dan keadaan di sekitarnya pelaku. Dalam konteks Indonesia, yang beroperasi di bawah kerangka hukum yang positif, penegakan formal tindakan pidana Islam tidak ada; namun demikian, prinsip-prinsip keadilan dan pencegahan yang melekat dalam hukum Islam terus berfungsi sebagai kompas moral dan etika yang mendasari yang memandu perilaku masyarakat.¹²

Pandangan hukum Islam (*fiqh jinayah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*), tindakan mengambil hak milik orang lain (*sariqah*) dianggap sebagai pelanggaran terhadap harta, ketertiban sosial, dan rasa aman dalam masyarakat semuanya termasuk dalam tujuan pokok *syariah*, yaitu menjaga harta, jiwa, dan ketenteraman umum. Dalam *fiqh*, terdapat perbedaan antara hukuman *hudud* (yang penerapannya memiliki syarat sangat ketat sehingga jarang dilaksanakan dalam konteks modern), sanksi *ta'zīr*, serta bentuk penyelesaian alternatif seperti keadilan restoratif atau penyelesaian berbasis komunitas yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial. Kajian hukum Islam kontemporer menekankan pentingnya penyelarasan antara norma hukum

¹² Ishaq Ishaq, 'Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17.02 (2018), h. 36

positif dan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* agar upaya penanggulangan tindak pencurian dapat mewujudkan keseimbangan yang proporsional antara prinsip keadilan, nilai kemanfaatan, serta ketetapan kepastian hukum.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana upaya penanggulangan kasus pencurian kendaraan bermotor dalam penerapan hukum pidana nasional di Polres Parepare?
2. Bagaimana upaya efektivitas dalam penanggulangan kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Parepare?
3. Bagaimana implementasi nilai nilai *Maqasid Al-Mukallaf* dalam Penanggulangan kasus pencurian kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan kasus pencurian kendaraan bermotor dalam penerapan hukum pidana nasional di Polres Parepare.
2. Untuk mengkaji upaya efektivitas dalam penanggulangan kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Parepare.
3. Untuk memahami dan menganalisis implementasi nilai nilai *Maqasid Al-Mukallaf* dalam memberikan solusi terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

¹³ Nisa Ulmuftia And Others, 'Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1.1 (2024), h. 83.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya dan sistem penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas kajian perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, terutama terkait konsep penanggulangan, efektivitas penerapannya, serta relevansi nilai-nilai hukum Islam dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya *khazanah* kajian komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, terutama pada aspek konsep, sanksi, serta pendekatan dalam penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademik yang relevan, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori maupun penelitian lanjutan yang mengkaji hubungan antara sistem hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam dalam menghadapi dinamika kejahatan modern.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan acuan penting dalam menyusun penelitian, karena dapat memberikan gambaran awal mengenai arah pembahasan, memperkuat argumentasi, serta menjadi pijakan untuk mengembangkan analisis yang lebih mendalam. Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai *Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Jinayah (STUDI KEPOLISIAN RESOR PAREPARE)*, terdapat beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Ahmad (2019) dengan judul “*Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Perspektif KUHP*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di wilayah perkotaan, dengan pola dan modus operandi yang semakin beragam.¹⁴ Upaya penanggulangannya dilakukan melalui tindakan represif berupa penegakan hukum pidana, serta upaya preventif melalui peningkatan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat.

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah, sama-sama menyoroti tindak pidana pencurian sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan keresahan sosial di masyarakat. Adapun berbedaannya pada penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian umum yang dikaji melalui satu putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 1270/Pid.B/2019/PN/Plg. Penelitian ini sepenuhnya bersifat normatif karena hanya

¹⁴ Ahmad, ‘Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif KUHP’, 2019, h. 31.

memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai dasar untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dan alasan yuridis dalam menjatuhkan putusan.

2. Penelitian oleh Siti Rahma (2020) berjudul “*Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sorong serta memahami dan mengkaji berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menghadapi dan menekan tindak kejahatan tersebut.¹⁵

Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama menyoroti peran kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan tersebut serta penggunaan metode penelitian empiris melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu, tujuan penelitian juga memiliki kesamaan, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta menilai efektivitas upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kajian kriminologis, yakni mengkaji bagaimana perilaku kejahatan muncul, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta bagaimana pendekatan sosial dan ekonomi dapat menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian tersebut juga memandang tindak kejahatan sebagai fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi masyarakat dan dinamika ekonomi.

¹⁵ Siti Rahma, ‘Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua’, 2020, h. 15.

3. Penelitian oleh Dwi Putri Indah Sari (2020) dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan*”. Hasil penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena pencurian kendaraan bermotor dari berbagai aspek, serta menilai efektivitas tindakan aparat penegak hukum dalam menanggulangnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kepolisian dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat sistem keamanan guna menekan angka kejahatan di masa mendatang.¹⁶

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian yang sama, yakni membahas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang marak terjadi di tengah masyarakat. Kedua penelitian tersebut juga menyoroti peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kejahatan tersebut, serta menguraikan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sementara itu, perbedaannya terletak pada penelitian tersebut yang lebih menitikberatkan pada analisis penegakan hukum dan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah penelitian. Penelitian tersebut bersifat deskriptif-analitis dengan penekanan pada bagaimana aparat penegak hukum menerapkan hukum positif dalam proses penanganan perkara, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Penanggulangan Kejahatan (*Crime Prevention Theory*)

¹⁶ Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, And Annisa Sativa, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan’, *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 24.4 (2020), h.10.

Menurut teori penanggulan kejahatan, tindak kejahatan disebabkan oleh interaksi antara berbagai kondisi yang mendukung, dorongan atau motivasi pelaku, dan lemahnya sistem pengawasan.

Selain itu, ada metode pencegahan kejahatan situasional, yang berarti mengubah situasi atau lingkungan sekitar untuk mengurangi kemungkinan kejahatan. Metode ini berpendapat bahwa dengan meningkatkan hambatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, meningkatkan kemungkinan mereka ditangkap, mengurangi keuntungan yang diperoleh dari tindakan kriminal, dan menghilangkan elemen-elemen yang dapat mendorong kejahatan, tindakan kriminal dapat dikurangi.¹⁷

Situational Crime Prevention (SCP) merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada upaya mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui rekayasa kondisi situasional serta peningkatan tingkat risiko bagi pelaku. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, SCP tampaknya menerapkan berbagai tindakan seperti meningkatkan pengawasan di lokasi yang dianggap rawan, menerapkan sistem penguncian ganda pada kendaraan, memasang kamera pengawas (CCTV), menata dan menertibkan area parkir, dan patroli rutin oleh polisi untuk mengurangkan.¹⁸

Menangani kejahatan semacam ini di tingkat lokal, pendekatan community policing atau pemolisian berbasis masyarakat sangat penting. Tingkat pengawasan sosial dapat ditingkatkan untuk mengurangi kemungkinan kejahatan melalui kerja sama antara polisi dan warga, khususnya melalui inisiatif seperti program polisi RW,

¹⁷ Nanang Shonhadji And Others, 'Implementing Situational Crime Prevention Theory In The Matter Of Financial Fraudulent', *Journal Of Economics, Business, And Accountancy Ventura*, 27.2 (2024), h.274.

¹⁸ Charlie Swanson And Ken Livingstone, 'Situational Crime Prevention And Crime Prevention Through Environmental Design', In *Property Crime* (Routledge, 2020), Pp. h.219.

pelaksanaan patroli lingkungan, serta pembentukan forum komunikasi antara kepolisian dan masyarakat.¹⁹

Perspektif hukum positif, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur strategi penanggulangan kejahatan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa salah satu fungsi utama kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, upaya pencegahan diwujudkan melalui peningkatan intensitas patroli, sosialisasi mengenai keamanan kendaraan bermotor, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat luas.

Beberapa ahli hukum telah menyelidiki teori penanggulangan kejahatan. *G. P. Hoefnagels* adalah ahli hukum asal Belanda yang memperkenalkan gagasan bahwa penanggulangan kejahatan atau *Eradikasi* kriminalitas tidak semata-mata dapat diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggar, melainkan pula lewat langkah *preventif* serta edukasi masyarakat. Menurut Hoefnagels, penanggulangan kejahatan mencakup tiga bentuk utama, yakni penerapan hukum pidana, upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum pidana, serta pendekatan lain yang bersifat non-penal. Oleh karena itu, Hoefnagels menegaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, melainkan juga harus mencakup proses edukatif dan sosial guna mencegah terulangnya kejahatan.²⁰

¹⁹ David Pratama Purba, A Wahyurudhanto, And Yundini Husni Erwin, 'Pemolisian Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15.1 (2021), h. 12.

²⁰ G.P Hoefnagels, *Sisi Lain Kriminologi (Sebuah Pembalikan Konsep Kejahatan)* (semarang: Bina Aksara, 2021).h. 54

Selain itu, Barda Nawawi Arief, seorang pakar hukum pidana Indonesia, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan kriminal atau kebijakan pidana. Ia menegaskan bahwa terdapat dua metodologi fundamental, yakni instrumen penal serta jalur non-penal, yang digunakan secara rasional dan terpadu dalam menanggulangi kejahatan. Pendekatan penal dilaksanakan melalui penerapan hukum pidana, seperti penyidikan dan penahanan. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hukum pidana pada hakikatnya bersifat represif, yakni berorientasi pada penanganan setelah terjadinya kejahatan, sehingga pendekatan pencegahan non-penal lebih diutamakan guna meminimalkan kemungkinan terjadinya kejahatan di tengah masyarakat.²¹

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan perlu dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi melalui kerja sama Sejumlah institusi penegak hukum, semisal kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, hingga institusi pemasyarakatan. Beliau menekankan bahwa efektivitas penanganan kriminalitas bukan hanya diparameteri melalui kuantitas pelanggar yang menerima vonis, melainkan pula lewat reduksi angka kejahatan sekaligus eskalasi pemahaman hukum di tengah publik. Selain itu, ia mengemukakan konsep keadilan pencegahan, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan kejahatan melalui peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Lebih lanjut, Romli menyatakan bahwa sistem hukum yang baik harus mampu menyeimbangkan fungsi preventif dan represif, dengan demikian, hukum tidak hanya

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).h. 21

berfungsi sebagai sarana pemberian sanksi, tetapi juga berperan dalam membina serta memperbaiki perilaku sosial masyarakat..²²

Menurut para ahli tersebut, seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan. Penanggulangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan metode penal dan non-penal serta menyeimbangkan elemen hukum, sosial, dan moral. Tujuan akhirnya adalah menciptakan rasa aman, menegakkan keadilan, dan membangun masyarakat yang sadar hukum. Dengan demikian, konsep penanggulangan kejahatan sebagaimana dikemukakan para ahli hukum tersebut menjadi dasar penting dalam pelaksanaan kebijakan kriminal di Indonesia, yang tidak sekadar menitikberatkan pada dimensi punitif melainkan pula pada orientasi preventif serta rehabilitatif guna mewujudkan kemaslahatan kolektif.

2. Teori Efektivitas Hukum

Sebuah postulat mendasar di dalam cakupan studi yurisprudensi ialah teori efektivitas hukum, yang dioperasikan guna mengevaluasi sejauh mana suatu regulasi sanggup berkontribusi dalam merealisasikan target yang dicita-citakan oleh publik. Validitas hukum bukan sekadar diukur melalui eksistensi kodifikasi tekstual, melainkan pula lewat taraf aktualisasi, intensitas ketaatan, serta signifikansi pengaruhnya terhadap dinamika kehidupan sosiologis masyarakat..²³

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu ketentuan hukum dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan, baik terkait pengaturan perilaku masyarakat, penciptaan ketertiban, maupun pemberian rasa keadilan. Suatu

²² Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010). h. 34

²³ Marfuah Fuah, 'Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum', *Desiderata Law Review*, 1.2 (2024), h. 44.

aturan hukum dinilai efektif apabila norma yang terkandung tidak hanya memiliki kekuatan berlaku secara formal, tetapi juga ditaati serta diterapkan secara nyata oleh masyarakat, dan didukung oleh penegakan yang optimal dari aparat penegak hukum.

Satu prinsip esensial dalam lingkup kajian ilmu hukum merupakan teori efikasi hukum, yang diaplikasikan untuk menakar seberapa jauh sebuah norma mampu berperan dalam mewujudkan sasaran yang diharapkan oleh khalayak. Keberdayaan hukum tidak melulu ditentukan lewat kehadiran aturan tertulis, melainkan juga melalui level implementasi, derajat kepatuhan, serta besarnya konsekuensi yang dihasilkan terhadap realitas sosiokultural di tengah masyarakat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum dapat dinilai dari sejauh mana hukum tersebut berjalan dalam kehidupan masyarakat, yang terdeterminasi oleh lima elemen fundamental, mencakup substansi regulasinya, otoritas penegak hukum, sarana maupun fasilitas penunjang, situasi kemasyarakatan, hingga kultur hukum. Kelima komponen tersebut mempunyai koherensi yang rigid serta saling memberikan pengaruh timbal balik antara satu dengan lainnya.

Di samping itu, Soerjono Soekanto memberikan penekanan bahwa mutu regulasi yang unggul tidak serta-merta menggaransi efektivitas manakala tidak ditopang oleh figur otoritas penegak hukum yang memiliki profesionalitas serta integritas tinggi. Sebaliknya, meskipun aparat telah menjalankan tugasnya dengan baik, penerapan hukum dapat mengalami hambatan apabila terdapat keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung atau rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Di samping itu, budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat juga memegang peranan penting,

karena kebiasaan, nilai, dan pola pikir masyarakat turut memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum.²⁴

Oleh karena itu, efektivitas hukum pada dasarnya ditentukan oleh sinergi antara aturan hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Manakala terdapat satu komponen yang gagal beroperasi secara maksimal, maka regulasi berisiko gagal dalam menggapai sasaran yang diproyeksikan. Namun sebaliknya, jika segenap elemen tersebut terintegrasi serta bergerak secara simultan, maka hukum sanggup beroperasi secara efisien dalam mengonstruksi stabilitas, nilai keadilan, sekaligus kepastian yuridis di dalam dinamika kehidupan publik.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memperkuat pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁵ Pelaksanaan hukum dapat berjalan secara optimal apabila ketiga komponen tersebut berfungsi secara sinergis dan saling mendukung. Sebaliknya, apabila salah satu komponen mengalami kendala, seperti rendahnya kualitas budaya hukum masyarakat atau tidak optimalnya kinerja struktur hukum, maka implementasi hukum akan menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keberadaan aturan tertulis bukan merupakan satu-satunya faktor penentu efektivitas hukum; kinerja lembaga penegak hukum serta tingkat kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap hukum juga memiliki pengaruh yang signifikan.

²⁴ Muhammad Handhoko, 'Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)' (IAIN PONOROGO, 2022), p. 73.h.23

²⁵ Fara Rizqiyah Sari And Rayno Dwi Adityo, 'Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman', *Sakina: Journal Of Family Studies*, 8.2 (2024), h. 57.

Struktur hukum meliputi lembaga serta aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kualitas kinerja aparat tersebut, yang mencakup profesionalitas, integritas, serta konsistensi dalam penegakan hukum, sangat menentukan tingkat efektivitas suatu sistem hukum. Istilah “substansi hukum” merujuk pada materi atau isi hukum, yang mencakup norma serta ketentuan yang mengatur perilaku masyarakat. Suatu aturan akan lebih efektif apabila dirumuskan secara jelas, tidak saling bertentangan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial.

Namun demikian, budaya hukum mencerminkan persepsi, nilai, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Unsur ini memiliki peranan yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Meskipun suatu ketentuan hukum telah disusun dengan baik, efektivitasnya tetap tidak akan tercapai apabila masyarakat tidak memahami atau tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh terciptanya keseimbangan yang harmonis antara budaya hukum yang mendukung, substansi hukum yang berkualitas, dan struktur hukum yang kuat. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat apabila ketiga komponen tersebut berfungsi secara sinergis. Sebaliknya, apabila salah satu komponen tidak berjalan secara optimal, maka efektivitas hukum akan mengalami hambatan.

Selain itu, Friedman menegaskan bahwa efektivitas hukum senantiasa dipengaruhi oleh dinamika perubahan sosial. Apabila hukum tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat, akan timbul kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Akibatnya, hukum dapat kehilangan daya berlakunya dan tidak lagi memperoleh

penghormatan. Oleh karena itu, pembaruan hukum serta peningkatan kualitas lembaga penegak hukum menjadi sangat penting untuk menjaga agar sistem hukum tetap berfungsi secara optimal.²⁶

3. Teori *Maqāshid Al- Mukallaf*

Maqashid al-mukallaf terdiri atas dua istilah, yaitu *maqāshid* dan *al-mukallaf*; oleh sebab itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, kedua istilah tersebut perlu dijelaskan secara terpisah. Mengingat *maqashid* telah dipaparkan secara rinci pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti hanya akan memusatkan pembahasan pada pengertian *al-mukallaf*.

Al-Mukallaf merupakan *ism al-maf'ul* (objek) dari kata *kallafa–yukallifu–taklifan*. Kata *kallafa* sendiri adalah bentuk transitif dari *kalifa*. Jika dinyatakan *kallafahu taklifan*, maka maknanya ialah *amara bimā fih masyaqqah*, yaitu memerintahkan sesuatu yang mengandung kesulitan; sedangkan masdar dari *mukallaf* adalah *al-taklif*, yakni perintah yang mengandung *masyaqqah* (kesulitan). Dengan demikian, secara etimologis *al-mukallaf* dimaknai sebagai individu yang menerima perintah yang mengandung kesulitan. Adapun istilah *takallafahu* juga dapat diartikan sebagai *alzamahu iyyāhu fa alzamahu*, yaitu seseorang membebankan suatu perkara kepadanya hingga perkara tersebut menjadi suatu kewajiban.²⁷

Istilah *al-mukallaf* dan *al-taklif* telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, *al-mukallaf* ditulis sebagai mukalaf yang diartikan sebagai orang dewasa yang memiliki kewajiban menjalankan hukum agama, sedangkan al-

²⁶ Lia Trizza Firgita Adhilia And Others, 'Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5.1 (2025), h. 42.

²⁷ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al- Mukallaf*, Ed. By H. Islamul Haq (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022).h 71

taklif dimaknai sebagai pemberian beban berupa pekerjaan, tugas, dan sejenisnya yang bersifat berat kepada seseorang.

Al-Baihaqi berpendapat bahwa hadis tentang niat mencakup sepertiga dari keseluruhan ilmu, karena setiap aktivitas seorang hamba melibatkan hati, lisan, dan anggota tubuh. Niat merupakan salah satu dari ketiga unsur tersebut serta memiliki kedudukan yang paling utama, sebab dalam keadaan tertentu niat dapat menjadi ibadah yang berdiri sendiri, sedangkan ibadah lainnya selalu memerlukan niat sebagai dasar pelaksanaannya. Meskipun para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hadis-hadis yang termasuk dalam kategori pokok ajaran Islam, mereka sepakat bahwa hadis tentang niat merupakan salah satu kaidah utama dalam Islam, bahkan *Al-Nawawiy* menyatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang paling agung.

Setiap perbuatan sangat ditentukan oleh niatnya, karena niat menjadi tolok ukur dalam menilai suatu tindakan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun aktivitas sehari-hari, sekaligus membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Dalam ranah ibadah, niat berfungsi untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunnah, sedangkan dalam ranah adat, niat menjadi dasar untuk membedakan perbuatan wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, serta berbagai perbuatan baik lainnya. Suatu tindakan yang disertai dengan niat memiliki keterkaitan dengan hukum taklif, sedangkan apabila tidak disertai niat, maka tindakan tersebut tidak berkaitan dengan hukum taklif, sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal.²⁸ Adapun dalil tentang hal pentingnya niat dalam perbuatan, *Al-Qur'an* tentang keharusan ikhlas dalam melaksanakan perbuatan, sebagaimana dalam QS *Al Bayyinah* [98]: 5

²⁸ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al- Mukallaf*, Ed. By H. Islamul Haq (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022).h. 88

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ²⁹

Terjemahnya

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (*istikamah*), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).”²⁹

Konsep niat dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan teori *maqāṣid al-mukallaf*, yakni tujuan atau maksud yang dimiliki oleh seorang *mukallaf* (individu yang dibebani kewajiban syariat) dalam melakukan suatu tindakan. Dalam kajian ushul fikih, *maqāṣid al-mukallaf* menjelaskan bahwa setiap perbuatan manusia tidak hanya dinilai dari aspek lahiriahnya, tetapi juga dari tujuan serta niat yang melandasi tindakan tersebut. Oleh karena itu, niat memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan nilai hukum suatu perbuatan, apakah termasuk ibadah yang bernilai pahala atau sekadar kebiasaan yang tidak memiliki nilai ibadah.³⁰

Maqāṣid al-mukallaf berkaitan dengan keselarasan antara niat manusia dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), sebagaimana dijelaskan oleh para ulama *ushul fikih*, khususnya *Abu Ishaq al-Shatibi* dalam kitab *Al-Muwafaqat*. Apabila niat seseorang sejalan dengan tujuan syariat, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka perbuatannya dinilai benar serta memiliki nilai ibadah. Sebaliknya, apabila niat tersebut bertentangan dengan tujuan syariat, maka perbuatan tersebut dapat kehilangan nilai ibadah dan bahkan berpotensi menjadi tercela.³¹

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019th Edn (Kemenag Agama RI, 2019). Q.S Al- Bayyina [98].5

³⁰ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, ‘Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat’, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15.1 (2021), h. 38.

³¹ Muhammad Nur Khaliq and Aji Pangestu, ‘Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)’, *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11.1 (2025), h. 149.

Konteks ini, niat berperan sebagai instrumen untuk merefleksikan tingkat kesungguhan dan keikhlasan seseorang dalam melaksanakan perintah Allah. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surah *Al-Bayyinah* [98]: 5 yang menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk beribadah kepada-Nya dengan penuh ketulusan. Keikhlasan tersebut mencerminkan maqāsid al-mukallaf, yaitu kesadaran bahwa setiap tindakan dilakukan semata-mata untuk memperoleh keridaan Allah.

Selain itu, dalam kerangka maqāsid al-mukallaf, hukum taklif hanya diberlakukan kepada individu yang melakukan perbuatan dengan kesadaran dan niat. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan tanpa kesadaran atau tanpa niat, seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal, tidak termasuk dalam cakupan hukum taklif. Dengan demikian, niat tidak hanya berfungsi untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan, tetapi juga berperan dalam menentukan tanggung jawab hukum seseorang menurut perspektif syariat.³²

Berdasarkan pemahaman tersebut, niat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena menentukan kualitas sekaligus tujuan suatu tindakan. Konsep maqāsid al-mukallaf menegaskan bahwa nilai suatu perbuatan dinilai tidak hanya dari aspek lahiriahnya, tetapi juga dari maksud dan tujuan yang melandasinya. Oleh karena itu, setiap mukallaf dituntut untuk meluruskan niat agar selaras dengan tujuan syariat.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan makna-makna penting yang terkandung dalam judul *“Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Pidana Nasional*

³² Umma Abidin Lingga and Faisar Ananda Arfa, 'Potret Objek Hukum Islam: Tinjauan Klasik Dan Kontemporer', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15.2 (2023), h. 428

dan Fiqih Jinayah (Studi di Kepolisian Resor Parepare)”. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup penelitian, sekaligus menghindarkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun makna dari istilah-istilah dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas Penanggulangan

Efektivitas penanggulangan dipahami sebagai capaian keberhasilan dari serangkaian kebijakan dan langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Ukuran keberhasilan tersebut tidak semata-mata dilihat dari jumlah perkara yang dapat diselesaikan, melainkan juga dari kemampuan aparat dalam menurunkan tingkat kriminalitas, menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat, serta mengupayakan pemulihan terhadap hak dan kerugian yang dialami korban. Dalam penelitian ini, efektivitas penanggulangan dimaknai sebagai keterpaduan antara tujuan hukum, mekanisme pelaksanaan, dan capaian hasil yang diwujudkan oleh Polres Parepare dalam penanganan perkara pencurian kendaraan bermotor.

b. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara mengambil kendaraan milik pihak lain untuk dikuasai tanpa hak. Dalam sistem hukum pidana nasional, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ancaman pidananya dapat diperberat berdasarkan Pasal 363 KUHP apabila dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti berlangsung pada malam hari, menggunakan sarana atau cara tertentu, maupun dilakukan secara bersama-sama. Kejahatan ini tidak

hanya menyebabkan kerugian material yang signifikan, tetapi juga menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat serta mengurangi tingkat rasa aman, sehingga menuntut adanya upaya penanggulangan yang terencana dan berkesinambungan.

c. Perspektif Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana nasional dapat dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Dalam penelitian ini, ruang lingkup hukum pidana nasional mencakup pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan Pasal 362 dan Pasal 363 yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh pengadilan. Pendekatan hukum pidana nasional menitikberatkan pada asas kepastian hukum, ketegasan dalam penegakan hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak korban tindak pidana.

d. Perspektif Fiqih Jinayah

Fiqih jinayah adalah bagian dari hukum Islam yang membahas perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana beserta konsekuensi hukumnya, dengan landasan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Dalam perspektif ini, pencurian (*sariqah*) dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hak kepemilikan seseorang sekaligus mengganggu keteraturan sosial. Terhadap perbuatan pencurian, sanksi dapat berupa *hudūd* apabila seluruh unsur dan persyaratan terpenuhi, seperti adanya unsur kesengajaan dan nilai harta mencapai batas *niṣāb*. Namun, apabila syarat

tersebut tidak terpenuhi, maka dikenakan sanksi *ta'zīr* yang penentuannya diserahkan kepada kewenangan hakim. Pendekatan fiqh jinayah menegaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman, melainkan juga diarahkan untuk mencegah timbulnya kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*), mewujudkan keadilan, serta melakukan perbaikan terhadap perilaku pelaku kejahatan.

e. Studi di Kepolisian Resor Parepare

Penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Parepare bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan dan tingkat efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada level daerah. Dalam hal ini, Polres Parepare memegang posisi penting dalam pelaksanaan langkah-langkah pencegahan, seperti kegiatan patroli, penyuluhan, serta pemberian edukasi kepada masyarakat, sekaligus tindakan penegakan hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan terhadap pelaku, hingga pelimpahan perkara ke tahap peradilan. Kajian ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum pidana nasional serta nilai-nilai yang terkandung dalam fiqh jinayah dapat diwujudkan secara konkret dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

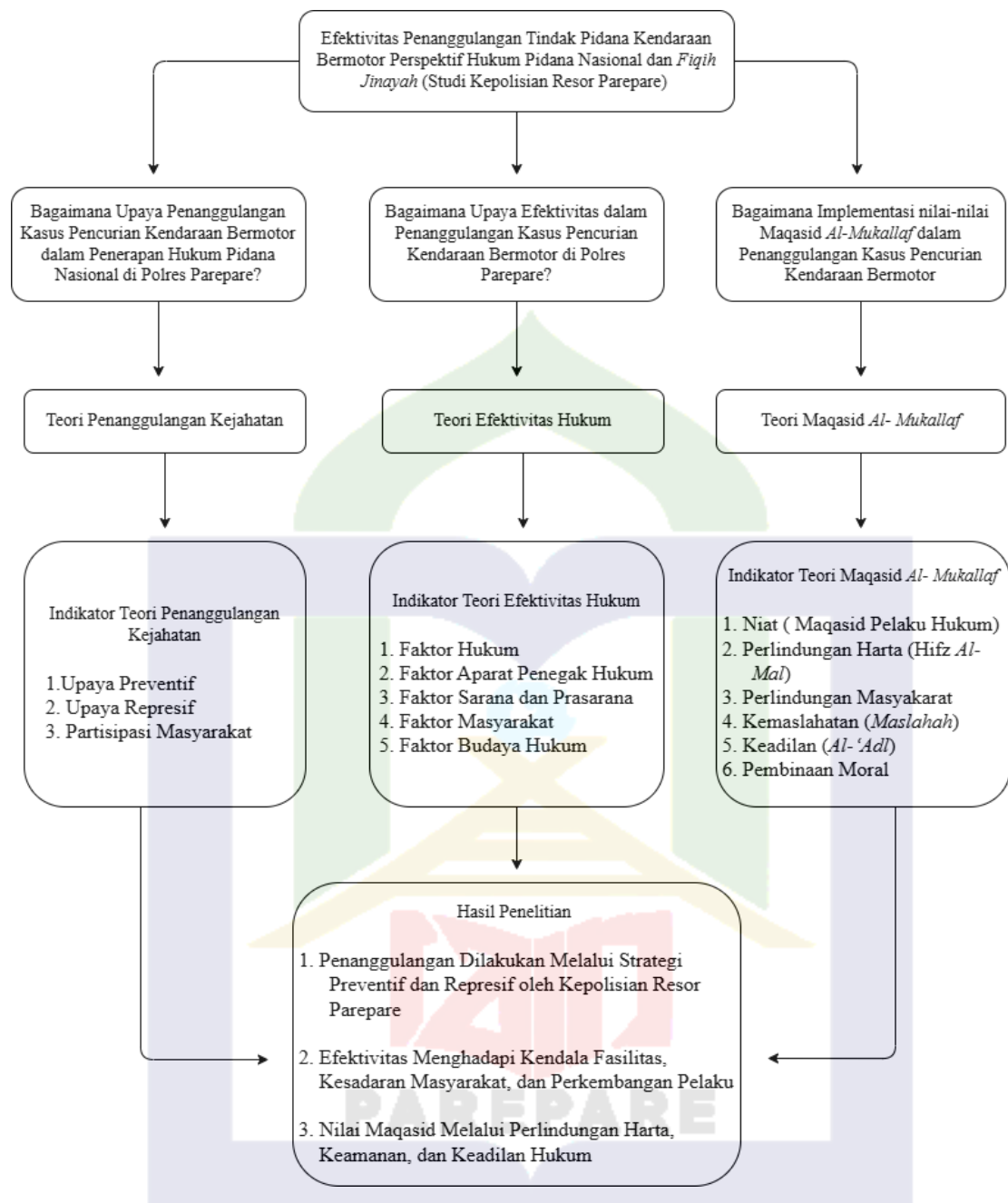
D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Upaya penanggulangannya dianalisis melalui perspektif Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah yang sama-sama bertujuan menegakkan keadilan serta menjaga keamanan masyarakat. Analisis tersebut difokuskan pada efektivitas penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Parepare.

Kerangka pikir merupakan suatu gambaran menyeluruh mengenai fokus kajian dalam sebuah penelitian yang menjelaskan keterkaitan antar konsep dan/atau variabel secara sistematis dan berurutan. Untuk memberikan kejelasan terhadap arah penelitian ini, penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat merepresentasikan isi penelitian secara umum sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.³³



³³ Wiwin Yuliani And Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023).
h. 210



Skema Kerangka Berpikir 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai metode kualitatif, yaitu cara ilmiah untuk menggali informasi yang mendalam dari situasi spesifik guna memahami suatu kejadian dalam lingkungan sosialnya secara alami, serta sangat memperhatikan interaksi komunikatif antara peneliti dan kejadian yang diamati. Lingkungan sosial dalam studi kualitatif dipandang sebagai suatu keadaan di mana kejadian yang dipelajari adalah bagian utuh dari subjek dan lingkungannya.³⁴

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mencakup kegiatan pencatatan, pendeskripsian, analisis, serta interpretasi atau penguraian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Parepare, Jalan Andi Makkasau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan permasalahan penelitian, yakni sebagai lembaga yang menangani penegakan hukum terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan selama 45 Hari, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis hasil.

³⁴ Haris Herdiansyah, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial', 2014. h. 36

³⁵ Suharsimi Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan', Jakarta: Rineka Cipta, 2006. h. 58

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemeriksaan keberhasilan penanganan kejahatan pencurian kendaraan bermotor oleh penegak hukum, terutama polisi. Kajian ini menyoroti pelaksanaan upaya penanganan lewat tindakan pencegahan dan penindakan sebagai bentuk penerapan hukum pada pelaku pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga menguji kesesuaian upaya penanganan tersebut berdasarkan aturan hukum pidana negara dan pandangan fiqh jinayah, agar dapat diketahui seberapa jauh penerapan hukum ini bisa memberi efek jera pada pelaku sekaligus menciptakan keamanan bagi masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan keterangan mengenai lokasi dan asal referensi yang digunakan dalam suatu analisis atau penelitian, mencakup jenis data yang dikumpulkan, karakteristik informasi atau subjek yang diteliti, serta metode perolehan data oleh peneliti, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah kumpulan informasi lisan yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumber terpercaya. Data lapangan tersebut diekstraksi dari para responden beserta berbagai keterangan yang relevan dengan problematika riset melalui serangkaian prosedur observasi, wawancara, serta studi dokumentasi.³⁶

³⁶ Mochamad Nashrullah and others, 'Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)', *Umsida Press*, 2023, h. 64.

Penelitian ini menghimpun sumber data melalui proses interaksi langsung di lapangan serta wawancara mendalam bersama personel Kepolisian Resor Parepare yang berwenang dalam menangani perkara pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, pelibatan korban pencurian kendaraan bermotor secara personal dilakukan guna mengkaji efektivitas penanggulangan tindak pidana tersebut, baik ditinjau melalui perspektif hukum pidana nasional maupun *fiqih jinayah* di yurisdiksi Kepolisian Resor Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang disarikan melalui penelaahan bahan pustaka yang memiliki korelasi dengan problematika riset. Perolehan data tersebut ditempuh melalui prosedur library research atau studi kepustakaan yang bersumber dari beragam literatur, mencakup buku teks mengenai hukum pidana secara umum, diskursus hukum pidana Islam atau *fiqih jinayah*, artikel jurnal ilmiah, serta regulasi perundang-undangan. Selain itu, digunakan pula berbagai referensi otoritatif lainnya yang relevan guna mendukung analisis mengenai efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.³⁷

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur penghimpunan data dalam penelitian ini diimplementasikan melalui tiga (3) instrumen utama sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*), yakni sebuah metode pengumpulan informasi melalui proses tanya jawab secara lisan dan langsung dengan pihak yang memiliki otoritas serta pemahaman mendalam terkait objek penelitian. Kegiatan ini melibatkan personel

³⁷ Ahmad Ahmad and others, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). h. 35

Kepolisian Resor Parepare, terutama penyidik Satreskrim yang menangani perkara pencurian kendaraan bermotor, serta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pelaksanaan wawancara mendalam (*in-depth interview*) ini diproyeksikan untuk menggali data primer yang valid dan akurat mengenai strategi penanggulangan, hambatan di lapangan, hingga tingkat efektivitas tindakan yang telah diaplikasikan.

2. Observasi (*Observation*), yaitu teknik pencarian data yang dilakukan melalui pengamatan sistematis terhadap dinamika sosial maupun aktivitas yang berkelindan dengan fokus kajian. Peninjauan ini berlokasi di lingkungan Polres Parepare dan area sekitarnya guna mendapatkan visualisasi riil atas fenomena pencurian kendaraan bermotor serta respons taktis yang diambil oleh pihak kepolisian. Melalui instrumen ini, peneliti mampu mengidentifikasi fakta-fakta empiris yang barangkali tidak terekam secara utuh dalam sesi wawancara.

3. Dokumentasi (*Documentation*), yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran, penelaahan, serta pengarsipan dokumen-dokumen yang relevan. Material yang dikaji meliputi laporan kepolisian, statistik kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada Polres Parepare, arsip birokrasi, serta literatur akademik yang menunjang penelitian. Langkah ini sangat krusial untuk memperkokoh data primer dari hasil observasi dan wawancara, sekaligus berperan sebagai basis komparasi dalam proses analisis data.

Seluruh informasi yang telah dihimpun melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diproses agar dapat dibedah secara sistematis. Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian ini mencakup beberapa fase berikut:

1. Reduksi Data, yang melibatkan penyaringan serta penyederhanaan informasi agar selaras dengan fokus utama riset, khususnya menyangkut strategi penanggulangan kejahatan dan substansi nilai *maqāṣid al-mukallaḥ*.
2. Klasifikasi Data, dilakukan dengan cara mengategorikan informasi ke dalam klaster tindakan *preventif*, upaya *represif*, kendala operasional, serta internalisasi nilai *maqāṣid*.
3. Penyajian Data, yang diformulasikan dalam bentuk deskripsi naratif secara logis dan terstruktur.
4. Penarikan Kesimpulan, dirumuskan berdasarkan sintesis hasil analisis guna memberikan jawaban komprehensif terhadap rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas data diimplementasikan guna membuktikan bahwa studi yang dijalankan memenuhi kriteria riset ilmiah yang autentik sekaligus menjamin bahwa informasi yang dihimpun selaras dengan realitas praktik pada masa kini. Dalam ranah penelitian kualitatif, pemeriksaan otoritas data tersebut mencakup aspek *credibility*, *transferability*, *dependability*, serta *confirmability*.³⁸ Implementasi pengujian tersebut menjadi krusial guna menjamin bahwa data yang diaplikasikan dalam studi terkait penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor memiliki dasar verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

³⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*” (Bandung: Elabeta, 2007)

h. 270

1. *Credibility*

Credibility atau kredibilitas data ditujukan sebagai instrumen untuk membuktikan bahwa sekumpulan informasi yang telah dihimpun benar-benar merepresentasikan fakta di lapangan. Oleh karena itu, pengujian kredibilitas ini dilaksanakan guna memastikan bahwa data serta temuan yang dipaparkan oleh peneliti memiliki validitas tinggi dan tidak disangsikan otoritasnya sebagai suatu karya ilmiah yang komprehensif.

2. *Transeferability*

Transferability merepresentasikan bentuk validasi eksternal dalam lingkup penelitian kualitatif. Secara fundamental, validasi eksternal tersebut mengindikasikan sejauh mana derajat akurasi atau potensi pengaplikasian hasil riset terhadap populasi yang menjadi sumber pengambilan sampel tersebut.

3. *Dependability*

Dependability merupakan standar kriteria yang diterapkan guna menjamin ketelitian terhadap potensi munculnya kekeliruan dalam proses penghimpunan maupun interpretasi data, sehingga validitas informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. *Confirmability*

Confirmability merepresentasikan parameter sejauh mana temuan yang dihasilkan oleh peneliti mampu diverifikasi secara objektif oleh pihak lain. Fokus utama dari *confirmability* tertuju pada objektivitas entitas penelitian itu sendiri. Oleh sebab itu, peneliti berkewajiban melakukan dokumentasi prosedur dan data secara mendalam agar pihak lain dapat menelaah setiap keputusan yang diambil sepanjang riset serta memastikan bahwa hasil akhir benar-benar terbebas dari intervensi subjektivitas atau opini pribadi peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Proses pembedahan data dalam riset ini diimplementasikan melalui pendekatan analisis kualitatif yang bersifat interaktif serta dilakukan secara berkesinambungan hingga investigasi berakhir dan informasi mencapai titik jenuh. Adapun prosedur analitik tersebut mengintegrasikan tiga fase krusial sebagaimana yang diformulasikan oleh Miles dan Huberman, yakni reduksi data (*data reduction*), pemaparan data (*data display*), serta perumusan simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).³⁹ Analisis data merupakan serangkaian upaya sistematis dalam mengorganisasikan, menyusun urutan, serta mengklasifikasikan informasi sehingga mampu menghasilkan temuan substantif yang selaras dengan fokus maupun problematika yang dikaji:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah tahapan sistematis untuk mengolah informasi yang dihimpun selama observasi di lapangan. Dalam proses ini, data dirangkum dengan cara menyeleksi poin-poin esensial serta memfokuskan substansi pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian, sembari mengeliminasi pola yang dianggap tidak urgen. Mengingat fakta bahwa data lapangan yang diperoleh biasanya berjumlah sangat masif, maka urgensi reduksi data menjadi mutlak guna menyaring seluruh hasil observasi tersebut secara efektif.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah prosedur sistematis di mana sekumpulan informasi yang berasal dari hasil observasi dan telah melewati tahap reduksi, kemudian dideskripsikan melalui uraian ringkas, bagan, serta pemetaan hubungan antarkategori.

³⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman & Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third Edition, Sage Publications, 2014. h. 222

Dalam lingkup penelitian kualitatif, pemaparan data umumnya diartikulasikan dalam format teks naratif yang sesekali diintegrasikan dengan grafik, matriks, skema, atau instrumen visual serupa lainnya.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Pasca-penyajian data secara sistematis, tahapan krusial berikutnya adalah perumusan simpulan atau verifikasi data. Pada fase analisis ini, peneliti mulai mengonstruksi makna atas setiap temuan, mengidentifikasi keteraturan, memetakan pola-pola yang muncul, serta menyusun eksplanasi mengenai konfigurasi, alur kausalitas, dan proposisi yang terbangun dari fenomena yang dikaji.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Penerapan Hukum Pidana Nasional di Polres Parepare

Penanggulangan kejahatan merepresentasikan sebuah manifestasi upaya sistematis guna memitigasi serta mengatasi timbulnya delik pidana di tengah masyarakat, baik melalui pendekatan preventif maupun represif. Strategi preventif diimplementasikan dengan orientasi utama untuk mengantisipasi potensi terjadinya tindak kriminal, sementara tindakan represif direalisasikan melalui penegakan supremasi hukum terhadap para pelaku pidana. Secara substansial, upaya tersebut menjadi bagian integral dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang diproyeksikan untuk memproteksi kepentingan masyarakat sekaligus mengonstruksi ketertiban sosial melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang berdaya guna.⁴⁰

Selaku garda terdepan dalam penegakan hukum, institusi Kepolisian mengemban mandat krusial dalam menanggulangi serta mengontrol eskalasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pada level regional, Kepolisian Resor Parepare mengaktualisasikan tanggung jawabnya untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum melalui integrasi strategi preventif serta tindakan represif yang berkesinambungan.

Anggota polisi yang diberi kuasa untuk menangani kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Parepare berperan sebagai narasumber utama dalam penelitian ini. Proses wawancara diimplementasikan guna

⁴⁰ Arief Rahman Kurniadi, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian', *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12.1 (2022), h. 63

mengeksplorasi secara mendalam mengenai strategi institusional kepolisian dalam memitigasi serta mengupayakan penegakan hukum terhadap delik pencurian kendaraan bermotor. Berpijak pada hasil tanya jawab tersebut, peneliti berhasil menghimpun sejumlah poin informasi krusial sebagai berikut:

Inspektur polisi dua (IPDA) yang menjabat sebagai kepala unit tipidum di Polres Parepare yaitu bapak Ferdy ia menjelaskan sebagai berikut:

“Penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor biasanya dimulai dari laporan masyarakat yang masuk melalui SPKT. Setelah laporan diterima, petugas dari Satuan Reserse Kriminal melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti awal. Jika dari hasil tersebut sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka kasus tersebut akan dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.”⁴¹

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah ditangani oleh Polres Parepare melalui prosedur penegakan hukum yang terstruktur, termasuk penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan sesuai peraturan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya penegakan hukum yang sistematis dan profesional, dengan masing-masing langkah memiliki fungsi dan tujuan untuk mengungkap peristiwa pidana dan mengidentifikasi pelaku. Mekanisme ini juga menjamin kepastian hukum dalam proses penanganan perkara, sehingga setiap laporan masyarakat dapat diproses secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan teori penanggulangan kejahatan, prosedur tersebut merupakan manifestasi dari langkah represif aparat penegak hukum guna menindaklanjuti pelaku tindak pidana pascaperistiwa. Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan merupakan komponen integral dari kebijakan kriminal yang diimplementasikan melalui instrumen kebijakan hukum pidana demi

⁴¹ Ferdy Kepala Unit Tipidum, *Wawancara Di Polres Parepare Pada Tanggal 05 Februari* (Parepare, 2026).

memproteksi masyarakat serta memelihara stabilitas ketertiban sosial.⁴² Oleh sebab itu, serangkaian prosedur kepolisian yang mencakup penerimaan laporan, pelaksanaan penyelidikan, hingga proses penyidikan menjadi bentuk manifestasi riil dari kebijakan penegakan hukum pidana guna mengeliminasi tindak kejahatan di lingkungan masyarakat.

Mekanisme tersebut bermula dari adanya pengaduan yang diajukan oleh pihak korban kepada otoritas kepolisian. Laporan tersebut kemudian menjadi landasan yuridis bagi aparat penegak hukum untuk menginisiasi tahapan penanganan perkara yang selaras dengan prosedur formal yang berlaku. Fenomena ini sebagaimana yang dikemukakan oleh penyintas pencurian kendaraan bermotor yang menjadi narasumber dalam sesi wawancara penulis.

Mengacu pada hasil observasi melalui wawancara bersama Saudari Sisi Audia Rahmadani, seorang mahasiswa yang menjadi korban dalam perkara pencurian kendaraan bermotor, informan memaparkan bahwa sesaat setelah menyadari kehilangan kendaraannya, dirinya segera menginisiasi pelaporan insiden tersebut kepada otoritas kepolisian. Beliau menegaskan::

“Setelah saya sadar motor saya sudah tidak ada di tempat parkir, saya langsung ke kantor polisi untuk melapor karena saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Motor itu saya gunakan setiap hari untuk pergi kuliah dan melakukan aktivitas lainnya. Jadi ketika motor tersebut hilang, saya merasa sangat panik dan khawatir karena kendaraan itu sangat penting untuk menunjang kegiatan saya sehari-hari.”⁴³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa korban menjadikan kepolisian sebagai pihak yang berwenang untuk menangani peristiwa kejahatan yang dialaminya. Dengan

⁴² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2020).h. 46

⁴³ Sisi Audia Rahmadani, *Wawancara Korban Di Kost Pondok Ping Pada Tanggal 25 Februari 2026* (Kota Parepare, 2026).

menerima laporan korban, polisi dapat segera mengambil tindakan untuk menyelidiki kasus tersebut sesuai dengan prosedur hukum.

Sementara itu, korban lainnya, Saudari Asisa Sahrah Amelia Putri, menyampaikan bahwa sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, ia sempat mengalami kepanikan dan kebingungan ketika mengetahui kendaraannya tidak berada di tempat semula. Ia menjelaskan:

“Awalnya saya mencari sendiri dulu di sekitar lokasi, karena saya kira mungkin dipindahkan teman. Saya juga bertanya kepada beberapa orang yang ada di sekitar tempat parkir apakah mereka melihat motor saya atau tidak. Namun setelah beberapa waktu mencari dan tidak menemukan motor tersebut, saya mulai merasa khawatir bahwa motor saya benar-benar hilang. Setelah yakin bahwa motor tersebut dicuri, barulah saya memutuskan untuk melapor ke kantor polisi agar kejadian tersebut dapat ditindaklanjuti.”⁴⁴

Temuan dari proses wawancara mengindikasikan bahwa pengaduan yang diajukan oleh korban menjadi titik pijak fundamental dalam mekanisme hukum bagi perkara pencurian kendaraan bermotor. Fenomena ini sekaligus merefleksikan alur prosedural yang diimplementasikan oleh kepolisian dalam mengatensi kasus, dimulai dari penerimaan laporan publik hingga inisiasi fase penyelidikan serta penyidikan. Dengan demikian, respons institusional kepolisian terhadap laporan korban tersebut memanifestasikan aktualisasi kebijakan penanggulangan kriminalitas melalui supremasi hukum pidana guna mengonstruksi stabilitas keamanan serta ketertiban di lingkungan sosial.

Jika direlevansikan dengan teori penanggulangan kriminalitas, respons institusional kepolisian dalam mengakomodasi laporan publik serta mengeskalasi laporan tersebut ke dalam fase penyelidikan dan penyidikan merupakan manifestasi

⁴⁴ Asisa Sahra Amelia Putri, *Wawancara Korban Di Kost Al Mahdy Pada Tanggal 25 Februari 2026* (Kota Parepare, 2026).

nyata dari upaya represif dalam penanganan kejahatan. Sejalan dengan perspektif Barda Nawawi Arief, strategi penanggulangan kejahatan tersebut merupakan elemen integral dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dieksekusi melalui instrumen kebijakan hukum pidana demi menjamin proteksi terhadap masyarakat sekaligus memelihara stabilitas ketertiban sosial.⁴⁵ Dengan demikian, kebijakan operasional kepolisian dalam mengatensi laporan korban menjadi manifestasi konkret dari strategi penegakan hukum pidana, yang diproyeksikan untuk menjamin stabilitas keamanan publik sekaligus meminimalisasi eskalasi angka kriminalitas.

Manifestasi tersebut dalam teori penanggulangan kriminalitas diidentifikasi sebagai tindakan preventif dan represif yang dieksekusi oleh aparat penegak hukum. Jika pendekatan represif difokuskan pada penindakan terhadap pelaku melalui mekanisme peradilan pidana, maka strategi preventif diorientasikan pada langkah antisipatif guna mencegah terjadinya delik sebelum peristiwa tersebut terealisasi. Berangkat dari kerangka berpikir tersebut, penulis menyelenggarakan sesi wawancara dengan personel Kepolisian Resor Parepare yang berwenang dalam menangani perkara pencurian kendaraan bermotor untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi empiris dari kedua upaya tersebut dalam realitas lapangan.

Inspektur polisi dua (IPDA) yang menjabat sebagai kepala unit tipidum di Polres Parepare yaitu bapak Ferdy ia menjelaskan sebagai berikut:

“Selain melaksanakan penanganan perkara secara prosedural melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian juga menitikberatkan upaya preventif sebagai bagian dari strategi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Langkah preventif tersebut diwujudkan melalui patroli rutin pada wilayah yang dinilai rawan, pemberian sosialisasi kepada masyarakat terkait

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2020).h. 57

pentingnya pengamanan kendaraan, serta penyampaian imbauan penggunaan kunci ganda sebagai bentuk langkah antisipatif.”⁴⁶

IPDA Ferdy menyatakan bahwa Kepolisian Resor Parepare tidak hanya berkonsentrasi pada penanganan kasus melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga mengoptimalkan strategi pencegahan untuk mencegah kejahatan. Strategi tersebut merefleksikan dua paradigma fundamental dalam penanggulangan kriminalitas menurut G. Peter Hoefnagels, yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*) serta pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*). Salah satu manifestasi dari pendekatan represif yang diimplementasikan oleh sistem peradilan pidana adalah melalui mekanisme penanganan perkara secara prosedural. Di sisi lain, langkah preventif yang mencakup kegiatan patroli rutin, edukasi sosial kepada masyarakat, serta imbauan mengenai penggunaan kunci pengaman ganda diproyeksikan untuk meminimalisasi peluang terjadinya tindak kejahatan di lapangan.⁴⁷

Oleh karena itu, G. Pieter Hoefnagels, yang menekankan bahwa tindakan preventif dan represif harus diimbangi dalam penanggulangan kejahatan, telah mendukung strategi yang digunakan oleh Kepolisian Resor Parepare. Upaya pencegahan seperti patroli dan edukasi masyarakat juga mencerminkan aspek mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan (mempengaruhi pandangan tentang kejahatan dan hukuman) karena mendorong masyarakat untuk lebih waspada dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan. Oleh sebab itu, integrasi antara metode penanggulangan kriminalitas yang bersifat komprehensif mampu

⁴⁶ Ferdy Kepala Unit Tipidum, Wawancara di Polres Parepare pada tanggal 05 Februari (Parepare,2026)

⁴⁷ G.P Hoefnagels, *Sisi Lain Kriminologi (Sebuah Pembalikan Konsep Kejahatan)* (semarang: Bina Aksara, 2021). h. 67

mengonstruksi stabilitas keamanan serta ketertiban umum melalui sinergi strategis antara supremasi penegakan hukum dan upaya pencegahan yang berkesinambungan.

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan korban, diperoleh gambaran mengenai proses tindak lanjut setelah laporan diterima oleh pihak kepolisian. Saudari Sisi Audia Rahmadani menjelaskan bahwa setelah laporan dibuat, aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan ke lokasi kejadian serta meminta keterangan dari saksi di sekitar. Ia menyatakan:

“Polisi tiba di lokasi untuk melihat kondisi tempat kejadian dan menanyakan kepada beberapa orang di sekitar tempat kejadian. Petugas juga melihat keadaan sekitar, seperti lokasi kendaraan saat diparkir dan kemungkinan pintu keluar yang dapat digunakan oleh pelaku. Untuk membantu proses penyelidikan, saya juga diminta untuk memberikan penjelasan singkat tentang kronologi kejadian. Polisi tiba di lokasi dengan cukup cepat, menurut saya, dan menunjukkan bahwa laporan yang saya sampaikan langsung ditindaklanjuti.”⁴⁸

Tindakan represif tahap awal yang diimplementasikan oleh otoritas kepolisian, khususnya dalam fase penyelidikan, difokuskan pada pengumpulan bukti-bukti substansial serta informasi krusial sebagaimana yang terflekksi dalam pernyataan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen penegakan hukum telah beroperasi secara sistematis selaras dengan kerangka perencanaan yang telah ditetapkan.

Namun, korban kedua, Saudari Asisa Sahrah Amelia Putri, menceritakan pengalaman yang berbeda. Dia mengatakan bahwa meskipun telah memberikan keterangan secara lengkap, proses penanganan kasus tampak berlangsung lama, menimbulkan keraguan. Ia menyatakan:

“Ia menjelaskan bahwa dirinya diminta untuk menyampaikan kronologi kejadian secara rinci, termasuk waktu saat memarkir kendaraan serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa meskipun memahami proses

⁴⁸ Sisi Audia Rahmadani, Wawancara korban di kost pondok ping pada tanggal 25 Februari 2026 (Parepare 2026)

penanganan perkara memerlukan waktu, tetap muncul rasa khawatir akibat belum adanya kepastian terkait perkembangan kasus.”⁴⁹

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan harapannya agar memperoleh informasi perkembangan kasus secara berkala, yaitu:

“Ia mengungkapkan harapannya agar memperoleh informasi lanjutan terkait perkembangan perkara, mengingat sebagai korban ia memiliki kepentingan untuk mengetahui sejauh mana proses penanganan kasus tersebut berlangsung.”⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan kedua korban, tindakan polisi setelah laporan menunjukkan upaya represif penanggulangan kejahatan. Ini tampaknya ditunjukkan oleh pemeriksaan cepat tempat kejadian perkara, pengumpulan keterangan saksi, dan permintaan penjelasan kronologi dari korban sebagai bagian dari proses penyelidikan. Kaitannya dengan teori penanggulangan kejahatan, Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa manifestasi tindakan tersebut merupakan elemen integral dari pendekatan represif dalam sistem peradilan pidana, yang diorientasikan untuk menyingkap delik pidana sekaligus memproses pelaku melalui mekanisme yuridis yang berlaku. Dalam konteks kasus pertama, akselerasi respons yang ditunjukkan oleh aparat mengindikasikan bahwa fungsi penegakan hukum telah beroperasi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang digariskan.⁵¹

Namun demikian, perbedaan yang dialami korban kedua menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, masih ada kesulitan dalam menangani kasus yang berkelanjutan, terutama dalam hal kepastian hukum dan komunikasi tentang bagaimana kasus berkembang. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya mencakup tindakan represif. Dia juga mengatakan bahwa sistem peradilan

⁴⁹ Asisa Sahra Amelia Putri, Wawancara korban di kost Al- Mahdy pada tanggal 25 Februari 2026 (Parepare, 2026)

⁵⁰ Asisa Sahra Amelia Putri, Wawancara korban di kost Al- Mahdy pada tanggal 25 Februari 2026 (Parepare, 2026)

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi* (Rajawali, 2019). h.88

pidana harus terintegrasi dan responsif, yang melibatkan memberikan informasi kepada korban. Oleh sebab itu, hasil temuan dalam wawancara ini mengindikasikan bahwa efektivitas penanggulangan kriminalitas tidak semata-mata diukur melalui respons awal aparat, melainkan juga ditentukan oleh tingkat konsistensi dalam prosedur penanganan serta derajat transparansi yang ditunjukkan terhadap pihak korban. Meningkatkan rasa keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum adalah hasilnya.

Hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (IPDA) selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum (Tipidum) di Polres Parepare, yaitu Bapak Ferdy, mendukung penjelasan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

“Tindakan represif tidak semata-mata ditujukan untuk menindak pelaku, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera melalui penerapan proses hukum yang tegas dan profesional. Pendekatan ini diharapkan menyampaikan pesan bahwa setiap tindak pidana akan diproses secara hukum, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari. Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan preventif dan represif menjadi strategi yang saling melengkapi dalam menjaga keamanan serta menegakkan hukum secara menyeluruh di tengah masyarakat.”⁵²

IPDA Ferdy menegaskan bahwa paradigma represif yang diimplementasikan oleh kepolisian tidak sekadar berorientasi pada penghukuman pelaku, namun juga diproyeksikan untuk menstimulasi efek jera melalui supremasi hukum yang lugas serta profesional. Apabila dikorelasikan dengan teori penanggulangan kriminalitas menurut Romli Atmasasmita, fenomena ini merefleksikan bekerjanya sistem peradilan pidana dengan orientasi represif, di mana instrumen penegakan hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial guna mengantisipasi residivisme. Dengan demikian, impresi

⁵² Ferdy Kepala Unit Tipidum, Wawancara di Polres Parepare pada tanggal 05 Februari (Parepare 2026)

preventif yang dihasilkan dari eskalasi proses hukum tersebut diintegrasikan ke dalam kerangka strategis untuk memelihara stabilitas ketertiban serta keamanan publik.⁵³

Di samping itu, Romli Atmasasmita mengemukakan argumen bahwa penanggulangan kriminalitas seyogianya diimplementasikan secara integratif dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Pada konteks tersebut, parameter keberhasilan dalam penanganan delik tidak semata-mata diukur melalui efektivitas pemidanaan terhadap pelaku, melainkan juga ditentukan oleh sejauh mana aparaturnya mampu melakukan pencegahan serta memberikan perlindungan terhadap korban. Strategi penanggulangan kejahatan yang holistik mengombinasikan tindakan represif, langkah preventif, dan pemulihan hak korban guna mewujudkan kepastian hukum, menjamin rasa keadilan, serta memperkuat tingkat kepercayaan publik.

Hasil wawancara dengan para korban dapat menunjukkan pemahaman ini lebih lanjut, khususnya terkait faktor pencegahan sebelum tindak pidana. Wawancara ketiga menunjukkan bahwa tingkat kewaspadaan dan upaya pengamanan yang dilakukan oleh masing-masing korban berbeda sebelum peristiwa pencurian terjadi.

Korban pertama, Saudari Sisi Audia Rahmadani, mengungkapkan bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, ia hanya menggunakan kunci standar tanpa dilengkapi dengan sistem pengamanan tambahan. Ia menyatakan bahwa:

“Ia menyampaikan bahwa dirinya hanya menggunakan kunci standar tanpa menambahkan pengamanan ganda, karena beranggapan bahwa lokasi tempat parkir tersebut cukup aman. Selain itu, ia juga tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan karena lingkungan sekitar terlihat aman dan tidak pernah terjadi kejadian serupa sebelumnya. Namun setelah kejadian tersebut, ia menyadari

⁵³ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010) h. 126

bahwa penggunaan pengaman tambahan sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko pencurian kendaraan bermotor.”⁵⁴

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa minimnya tingkat kewaspadaan serta persepsi rasa aman yang bersifat semu dapat dikategorikan sebagai faktor determinan yang memperbesar probabilitas terjadinya delik kriminalitas. Dalam konteks ini, pihak korban dinilai belum mengimplementasikan langkah-langkah antisipatif secara komprehensif, khususnya terkait perlindungan fisik terhadap kendaraan mereka serta rendahnya kesadaran terhadap potensi risiko kejahatan di lingkungan sekitar.

Sementara itu, korban kedua, Saudari Asisa Sahrah Amelia Putri, mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan upaya pencegahan dengan menggunakan kunci tambahan saat memarkirkan kendaraan. Ia menjelaskan bahwa:

“Ia menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya telah menggunakan kunci pengaman tambahan, seperti kunci ganda pada kendaraan, sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pencurian. Namun demikian, ia menduga bahwa pelaku memiliki keahlian atau pengalaman tertentu sehingga tetap mampu melakukan pencurian meskipun kendaraan telah dilengkapi dengan pengaman tambahan. Hal ini membuatnya merasa bahwa upaya pengaman yang dilakukan masih belum cukup untuk mencegah tindakan kejahatan tersebut.”⁵⁵

Tingkat kewaspadaan dan metode pengaman yang digunakan sebelum pencurian sangat memengaruhi kemungkinan kejahatan. Penggunaan kunci ganda sebagai pengaman tambahan menunjukkan adanya upaya pencegahan, meskipun dalam praktiknya belum tentu mampu sepenuhnya menghalangi pelaku yang memiliki kemampuan atau pengalaman tertentu. Sebaliknya, penggunaan kunci standar tanpa pengaman tambahan menunjukkan rasa aman yang berlebihan, yang mengurangi

⁵⁴ Sisi Audia Rahmadani, Wawancara korban di kost pondok ping Pada tanggal 25 Februari 2026 (Parepare 2026)

⁵⁵ Asisa Sahra Amelia Putri, Wawancar korban di kost Al- Mahdy Pada tanggal 25 Februari 2026 (Parepare 2026)

kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dalam tingkat kesadaran dan upaya pencegahan dapat memengaruhi kerentanan terhadap kejahatan.

Apabila dikorelasikan dengan teori penanggulangan kriminalitas menurut G. Pieter Hoefnagels, fenomena tersebut masuk ke dalam klasifikasi pencegahan kejahatan tanpa hukuman (*upaya preventif/non-penal*), yakni sebuah strategi mengantisipasi delik tanpa mengandalkan sanksi pidana. Salah satu instrumen untuk mengeskalasi proteksi fisik adalah melalui pengaplikasian kunci pengaman tambahan. Di samping itu, diskrepansi persepsi terhadap risiko turut merefleksikan elemen yang mendistorsi perspektif publik terhadap kriminalitas (*mempengaruhi pandangan tentang kejahatan dan hukuman*). Oleh sebab itu, derajat kesadaran kolektif serta kewaspadaan individu menjadi pilar krusial bagi keberhasilan pencegahan yang aplikatif. Konsekuensinya, efektivitas penanggulangan kejahatan tidak semata-mata bertumpu pada otoritas penegak hukum, melainkan juga sangat bergantung pada proaktifnya masyarakat dalam mengimplementasikan langkah-langkah preventif yang paling fundamental.⁵⁶

Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya preventif yang dilakukan secara individual memiliki keterbatasan apabila tidak didukung oleh kesadaran kolektif dan lingkungan yang aman. Dengan kata lain, pencegahan kejahatan akan lebih efektif apabila upaya individu, masyarakat, dan penegak hukum bekerja sama untuk melakukannya. Dalam situasi seperti ini, edukasi yang lebih baik, sosialisasi yang lebih baik, dan pengawasan lingkungan sangat penting untuk membangun pola pikir yang lebih waspada terhadap potensi pelanggaran. Oleh karena itu, strategi pencegahan tidak sekadar berdimensi teknis melalui pemanfaatan instrumen

⁵⁶ G.P Hoefnagels, *Sisi Lain Kriminologi (Sebuah Pembalikan Konsep Kejahatan)* (semarang: Bina Aksara, 2021). h. 89

pengaman fisik, melainkan juga berdimensi sosial melalui eskalasi kesadaran kolektif serta partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara stabilitas keamanan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Parepare telah dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin, penyuluhan hukum, sosialisasi keamanan kendaraan, serta peningkatan pengawasan di wilayah rawan kejahatan. Sementara itu, upaya represif diwujudkan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, hingga pelimpahan perkara sesuai ketentuan hukum pidana nasional. Pelaksanaan kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Polres Parepare telah berupaya menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum secara terpadu dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

B. Upaya Efektivitas Dalam Penanggulangan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Parepare

Upaya efektivitas dalam penanggulangan kasus pencurian kendaraan bermotor merupakan suatu rangkaian tindakan strategis yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk menekan tingkat kriminalitas serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Efektivitas penanggulangan tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan aparat dalam mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana, tetapi juga dari keberhasilan dalam mencegah terjadinya kejahatan melalui berbagai langkah preemtif dan preventif. Dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), penanggulangan pencurian kendaraan bermotor menjadi bagian dari instrumen perlindungan masyarakat yang diarahkan untuk meminimalisasi peluang terjadinya kejahatan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, Polres Parepare sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum mengimplementasikan berbagai upaya yang bersifat preventif,

represif, dan preemtif guna meningkatkan efektivitas penanggulangan kasus pencurian kendaraan bermotor.⁵⁷

Efektivitas penanggulangan kriminalitas tidak hanya bertumpu pada kompetensi aparat dalam meringkus pelaku, melainkan juga pada sinergi antara strategi preventif dan represif serta derajat partisipasi publik dalam memelihara stabilitas lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, guna mengukur sejauh mana keberhasilan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Parepare, diperlukan analisis mendalam mengenai implementasi empiris dari berbagai upaya tersebut dalam realitas sosial. Fenomena ini sangat krusial untuk ditinjau melalui perspektif pengalaman para penegak hukum serta masyarakat luas, mengingat kedua entitas tersebut merupakan subjek yang secara langsung bersinggungan dengan dampak dari proses penegakan hukum.

Paparan tersebut selaras dengan temuan dari sesi wawancara bersama Bapak Ferdy, seorang Inspektur Polisi Dua (IPDA) yang mengemban amanah sebagai Kepala Unit Tipidum di Polres Parepare, yang memberikan uraian sebagai berikut:

“Efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sejauh ini dapat dikatakan cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, tingkat pengungkapan perkara menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan penanganan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian.”⁵⁸

IPDA Ferdy memaparkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah terimplementasi secara optimal, khususnya ditinjau dari kompetensi personel kepolisian dalam menanggulangi serta menyingkap berbagai

⁵⁷ Syahrir Syahrir, 'Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor', *Sultra Law Review*, 2025, 3963–81.

⁵⁸ Ferdy Kepala Unit Tipidum, Wawancara di Polres Parepare pada tanggal 05 Februari (Parepare 2026)

perkara. Parameter fundamental guna mengevaluasi efektivitas penanganan tersebut terefleksi pada rasio pengungkapan kasus; dalam hal ini, akselerasi kuantitas perkara yang berhasil diselesaikan menjadi indikator linear bagi kesuksesan penegakan hukum. Fenomena tersebut mengonfirmasi bahwa otoritas kepolisian secara proaktif mengemban mandatnya melalui tindak lanjut terhadap laporan masyarakat yang kemudian diintegrasikan ke dalam rangkaian prosedur penyelidikan dan penyidikan yang sistematis.

Paparan tersebut selaras dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Ferdy selaku Kepala Unit Tipidum Polres Parepare, efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dikatakan cukup baik yang ditunjukkan melalui tingkat pengungkapan perkara sebagai salah satu indikator keberhasilan penanganan kasus. Dari aspek faktor hukum, penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui ketentuan dalam KUHP sehingga memberikan kepastian hukum bagi aparat dalam menjalankan tugasnya. Dari aspek faktor penegak hukum, keberhasilan pengungkapan perkara menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku secara optimal sesuai dengan kewenangannya.⁵⁹

Efektivitas tersebut juga didukung oleh faktor sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional, teknologi informasi, akses rekaman CCTV, serta fasilitas

⁵⁹ M.Handoko, Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto), IAIN PONOGORO (2022), h. 79

penyidikan yang membantu proses pengungkapan kasus. Dari aspek faktor masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh IPDA Ferdy, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, baik dalam bentuk tingkat kerawanan kejahatan maupun partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum, menjaga keamanan kendaraan, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan demikian, berdasarkan kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Parepare dapat dinilai cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat..

Hal serupa juga tergambar dari hasil wawancara dengan korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Saudari Sisi Audia Rahmadani menjelaskan bahwa:

“Saya merasa sudah dibantu oleh pihak kepolisian dalam proses pelaporan dan penanganan kasus, mulai dari penerimaan laporan hingga tindak lanjut awal. Namun sebagai korban, tentu saya sangat berharap kendaraan saya dapat ditemukan kembali, karena motor tersebut sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari, khususnya untuk keperluan kuliah dan mobilitas saya.”⁶⁰

Sementara pernyataan tersebut menunjukkan bahwa korban telah merasakan adanya pelayanan dari penegak hukum, kualitas penanganan kasus hanya dapat dinilai berdasarkan hasil akhir, yaitu penemuan kembali barang yang hilang. Ini menunjukkan

⁶⁰Sisi Audia Rahmadani, Wawancara korban di kost pondok ping Pada tanggal 25 Februari 2026 (Parepare 2026)

bahwa ada perbedaan antara harapan korban terhadap hasil akhir dari proses hukum dan hasil akhir yang diharapkan.

Selain itu, Saudari Asisa Sahrah Amelia Putri sebagai korban lainnya juga menyampaikan bahwa:

“Saya menilai bahwa proses penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, mulai dari pengumpulan keterangan hingga tahapan penyelidikan. Akan tetapi, sebagai korban, saya tetap berharap adanya hasil yang lebih nyata, terutama terkait perkembangan kasus dan kemungkinan ditemukannya kendaraan yang hilang, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap rasa aman dan kepastian bagi saya.”⁶¹

Pernyataan korban menunjukkan bahwa polisi secara umum menangani kasus dengan baik, terutama dalam hal prosedur awal seperti menerima laporan, mengumpulkan keterangan, dan melanjutkan penyelidikan. Korban merasa bahwa polisi menanggapi mereka, yang menunjukkan bahwa prosedur telah dilakukan dengan benar.

Namun, ada perbedaan antara menilai proses dan mengharapakan hasil akhir. Meskipun korban mengakui bahwa prosedur telah dilakukan dengan benar, mereka tetap sangat berharap pada hasil nyata, yaitu penemuan kembali kendaraan yang hilang. Fenomena ini mengindikasikan bahwa efektivitas penanggulangan perkara bagi pihak korban tidak semata-mata dievaluasi melalui dimensi proseduralnya, melainkan juga ditentukan oleh sejauh mana mekanisme tersebut mampu mengonstruksi implikasi konkret yang menggaransi supremasi keadilan serta menghadirkan kepastian hukum bagi mereka. Oleh karena itu, pengalaman korban menunjukkan bahwa kualitas penanganan kasus tidak hanya diukur dari seberapa cepat

⁶¹ Asisa Sahra Amelia Putri, Wawancara korban di kost Al- Mahdy Pada tanggal 25 Februari 2026 (Parepare 2026)

proses hukum berlangsung, tetapi juga dari hasilnya, yang berdampak pada rasa aman dan kepercayaan masyarakat.

Jika dikorelasikan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, fenomena tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum tidak semata-mata diukur berdasarkan akselerasi penyelesaian prosedur yuridis, melainkan juga ditentukan oleh sejauh mana instrumen hukum mampu mengomodasi ekspektasi publik serta memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat luas. Kasus ini, kemampuan polisi untuk menerima laporan dan melakukan penyelidikan menunjukkan bahwa elemen penegak hukum telah berjalan dengan baik. Namun, tujuan hukum, yaitu menciptakan rasa keadilan, kepastian, dan keuntungan, memengaruhi harapan korban terhadap penemuan kembali kendaraan yang hilang.

Selain itu, ada pengaruh faktor masyarakat terhadap penilaian efektifitas hukum, seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan antara kepuasan terhadap proses dan harapan terhadap hasil. Hasil akhir yang dirasakan secara langsung sangat memengaruhi persepsi korban tentang keberhasilan penanganan masalah. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat sinkronisasi yang harmonis antara integritas aparat penegak hukum, prosedur yang diimplementasikan, serta capaian hasil yang mampu mengakomodasi nilai keadilan sekaligus memenuhi ekspektasi kebutuhan masyarakat luas.⁶²

Agar analisis tersebut dapat diperkuat secara empiris, dibutuhkan data kuantitatif yang mampu merepresentasikan tingkat efektivitas penanganan perkara secara spesifik, terutama terkait jumlah kasus yang ditangani dan tingkat penyelesaiannya.

⁶² Soerjono Soekanto, 'Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7.6 (2019), h. 128.

Informasi tersebut menjadi parameter fundamental dalam mengonstruksi evaluasi mengenai sejauh mana efektivitas upaya mitigasi kriminalitas yang telah diimplementasikan oleh jajaran aparaturnya penegak hukum. Berdasarkan urgensi tersebut, berikut dipaparkan data statistik mengenai prevalensi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terinventarisasi di Polres Parepare dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang:

Tabel 4.1 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Parepare Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Kasus Curanmor	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	Persentase Penyelesaian (%)
2021	20	5	25 %
2022	30	10	33 %
2023	40	25	62,5 %
2024	35	20	57 %
2025	45	30	66,7 %

Sumber: Dokumen Kepolisian Resor Parepare Tahun 2021–2025

Berdasarkan data jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor dan tingkat penyelesaiannya di Polres Parepare Tahun 2021–2025, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan dalam penyelesaian kasus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, dari 20 kasus yang terjadi hanya 5 kasus yang berhasil diselesaikan atau sebesar 25%. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 10 kasus yang diselesaikan dari 30 kasus yang terjadi dengan persentase penyelesaian sebesar 33%. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023, yaitu sebanyak 25 kasus berhasil diselesaikan dari 40 kasus yang terjadi dengan persentase penyelesaian sebesar 62,5%. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 57%, tingkat penyelesaian

kasus kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 66,7% dengan 30 kasus yang berhasil diselesaikan dari total 45 kasus yang terjadi.

Peningkatan persentase penyelesaian kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh Polres Pinrang, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta pengembangan jaringan pelaku pencurian kendaraan bermotor telah berjalan cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya kemampuan aparat kepolisian dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus curanmor yang terjadi di wilayah hukumnya.

Namun demikian, efektivitas penanggulangan pencurian kendaraan bermotor tidak hanya diukur dari keberhasilan penyelesaian kasus, tetapi juga dari kemampuan menekan jumlah tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus curanmor masih menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 20 kasus pada tahun 2021 menjadi 45 kasus pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya represif telah memberikan hasil yang cukup baik, upaya preventif yang dilakukan masih perlu ditingkatkan agar mampu mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor secara lebih optimal.

Dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor oleh Polres Pinrang tergolong cukup efektif dari aspek penyelesaian kasus (*represif*), namun belum sepenuhnya efektif dari aspek pencegahan (*preventif*). Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya persentase penyelesaian kasus setiap tahunnya, tetapi belum diikuti dengan penurunan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di Polres Pinrang telah menunjukkan efektivitas pada faktor penegak hukum, yang tercermin dari meningkatnya jumlah dan persentase penyelesaian kasus. Akan tetapi, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercapai karena

masih terdapat peningkatan jumlah kasus curanmor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada faktor sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum masyarakat guna mendukung keberhasilan upaya preventif dalam menekan angka pencurian kendaraan bermotor.

Hasil wawancara dengan Inspektur polisi dua (IPTU) selaku Kepala Unit Tipidum bagian Satreskrim Polres Parepare, diketahui bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan Polres Parepare telah menunjukkan hasil yang cukup efektif. Hal tersebut terlihat dari keberhasilan pengungkapan sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor, penangkapan pelaku, serta pengembalian barang bukti kendaraan kepada korban, sebagai berikut:

“Setiap laporan pencurian kendaraan bermotor, kami berupaya melakukan penyelidikan secara maksimal melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, penelusuran rekaman CCTV, serta pengembangan informasi dari masyarakat. Melalui langkah tersebut, beberapa kasus berhasil diungkap dan kendaraan yang dicuri dapat ditemukan kembali serta dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu, patroli dan sosialisasi yang dilakukan secara rutin juga bertujuan untuk menekan angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Parepare”.⁶³

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa aparat kepolisian tidak hanya melaksanakan fungsi represif melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menjalankan fungsi preventif melalui patroli dan penyuluhan kepada masyarakat. Keberhasilan dalam mengungkap kasus serta mengembalikan kendaraan hasil curian kepada korban menunjukkan adanya pencapaian tujuan hukum berupa perlindungan terhadap masyarakat dan terciptanya rasa aman.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Parepare dapat dilihat dari faktor penegak hukum. Aparat kepolisian telah menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan,

⁶³Ferdy Kepala Unit Tipidum, Wawancara di Polres Parepare pada tanggal 05 Februari (Parepare 2026)

patroli, serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Keberhasilan pengungkapan kasus dan pengembalian barang bukti kepada korban menunjukkan bahwa hukum telah dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.⁶⁴

Selain faktor penegak hukum, efektivitas tersebut juga didukung oleh faktor masyarakat yang bersedia memberikan informasi kepada kepolisian terkait keberadaan pelaku maupun barang hasil kejahatan. Dengan demikian, upaya yang dilakukan Polres Parepare dapat dikategorikan cukup efektif karena mampu mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Inspektur polisi dua (IPDA) bapak Ferdy selaku Kepala Unit Tipidum di Polres Parepare memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Ia menjelaskan bahwa dalam proses penanganan perkara, pihak kepolisian tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi juga menghadapi berbagai kendala di lapangan. Faktor penghambat yang sering dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, luasnya wilayah pengawasan yang harus dijangkau oleh aparat, serta modus operandi pelaku kejahatan yang semakin berkembang dan beragam. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan setiap perkara secara optimal.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Ferdy selaku Kepala Unit Tipidum Polres Parepare, diketahui bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara pencurian kendaraan bermotor, kepolisian menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kendala tersebut berkaitan dengan beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum. Dari aspek faktor

⁶⁴ Erlitsya Maharani Aldhira, 'Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua', 2023, h.45.

⁶⁵ Ferdy Kepala Unit Tipidum, Wawancara di Polres Parepare pada tanggal 05 Februari (Parepare 2026)

penegak hukum, aparat kepolisian telah berupaya melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh profesionalisme aparat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aparat telah menjalankan tugasnya dengan baik, efektivitas penanganan perkara masih dapat terhambat oleh kondisi di luar kemampuan individu penegak hukum.⁶⁶

Selain itu, kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana menunjukkan adanya pengaruh faktor sarana atau fasilitas terhadap efektivitas hukum. Ketersediaan kendaraan operasional, teknologi pendukung, perangkat komunikasi, dan fasilitas penyidikan yang memadai sangat diperlukan untuk mempercepat pengungkapan kasus. Luasnya wilayah pengawasan yang harus dijangkau aparat juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam melakukan patroli dan pemantauan daerah rawan kejahatan.⁶⁷ Sementara itu, berkembangnya modus operandi pelaku yang semakin beragam menunjukkan adanya keterkaitan dengan faktor masyarakat dan budaya hukum, karena dinamika sosial yang terus berkembang turut memengaruhi pola kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Parepare belum hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum dan kinerja aparat penegak hukum semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan sarana pendukung, kondisi masyarakat, serta perkembangan budaya hukum yang ada dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, kendala-kendala tersebut

⁶⁶ Edi Saputra Hasibuan and M H SH, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021).h. 29

⁶⁷ Noor Rahmad and Shinta Oliviyana Anggita, 'Kolerasi Antara Dukungan Infrastruktur Dan Optimalisasi Hukum Di Indonesia', *Jurnal Sutasoma*, 4.1 (2025), h. 18.

menjadi faktor yang perlu diatasi agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dalam menekan angka pencurian kendaraan bermotor.⁶⁸

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, aspek tersebut belum sepenuhnya terlaksana, terutama jika dilihat dari sudut pandang korban. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Sisi Audia Rahmadani, yang mengungkapkan bahwa kendala utama yang dirasakan selama proses berlangsung adalah munculnya perasaan khawatir dan ketidakpastian mengenai perkembangan kasus yang dihadapi. Ia menjelaskan:

“Yang paling dirasakan adalah perasaan tidak aman dan kekhawatiran bahwa insiden seperti ini dapat terjadi kembali.” Selain itu, saya juga merasa khawatir setiap kali harus meninggalkan mobil di tempat umum, karena takut kejadian serupa terjadi kembali. Setelah peristiwa itu, saya menjadi lebih hati-hati dan tidak merasa seaman dahulu saat memarkir mobil.”⁶⁹

Di sisi lain, korban kedua, Asisa Sahra Amelia Putri, menyampaikan bahwa pengaruh paling besar yang ia rasakan adalah terganggunya kegiatan sehari-hari. Ia mengungkapkan:

“Ia mengatakan, saya mengalami kesulitan untuk pergi ke kampus dan harus bergantung pada orang lain, serta merasa lebih cemas dan tidak nyaman saat memarkir kendaraan di area publik.”⁷⁰

Pernyataan dari kedua korban menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor memiliki konsekuensi psikologis dan sosial selain konsekuensi materiil. Korban pertama merasa tidak aman dan khawatir terus-menerus bahkan setelah kejadian, yang mengurangi keyakinannya untuk beraktivitas di ruang publik. Korban lebih waspada

⁶⁸ Rendhi Alannugraha Sugiarto, ‘Efektivitas Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon’ (Universitas Islam Sultan Agung, 2025), h. 38.

⁶⁹ Sisi Audia Rahmadani, Wawancara korban di kost pondok ping Pada tanggal 25 Februari 2026 (Parepare 2026)

⁷⁰ Asisa Sahra Amelia Putri, Wawancar korban di kost Al- Mahdy Pada tanggal 25 Februari 2026 (Parepare 2026)

karena takut kejadian serupa akan terulang, tetapi ini juga menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Korban kedua, di sisi lain, mengalami dampak yang lebih praktis dan fungsional, yaitu terganggunya aktivitas harian, seperti transportasi ke kampus. Fakta bahwa kejahatan tersebut mengganggu stabilitas kehidupan korban selain menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan kecemasan di tempat umum menunjukkan bahwa hal itu merugikan secara finansial. Oleh karena itu, pengalaman kedua korban menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor berdampak luas pada kesehatan psikologis, sosial, dan aktivitas sehari-hari korban.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa dampak yang direspirasi oleh korban berkorelasi erat dengan elemen budaya hukum (*legal culture*) dalam struktur sosial, apabila ditinjau melalui kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Manifestasi kekhawatiran, degradasi rasa aman, serta alterasi perilaku korban pasca-terjadinya delik pidana merefleksikan derajat kepercayaan publik terhadap kredibilitas penegakan hukum. Ketidakpastian serta kecemasan yang terus menghantui pihak korban menjadi indikator bahwa instrumen hukum belum mampu merealisasikan fungsi fundamentalnya dalam menjamin stabilitas keamanan kolektif.⁷¹

Selain itu, gangguan terhadap aktivitas sehari-hari dan ketergantungan korban pada pihak lain menunjukkan bahwa kinerja sistem hukum tidak hanya diukur dari segi struktur hukum, seperti kinerja aparat, tetapi juga bagaimana sistem itu berdampak pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Lawrence M. Friedman mengemukakan premis bahwa efektivitas fungsional hukum mensyaratkan adanya

⁷¹ Fara Rizqiyah Sari And Rayno Dwi Adityo, 'Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman', *Sakina: Journal Of Family Studies*, 8.2 (2024), h. 88

ekuilibrium antara tiga komponen sistemik, yakni struktur, substansi, dan budaya hukum. Konsekuensinya, persistensi dampak psikologis serta implikasi sosial yang masih direspirasi oleh korban menjadi indikator bahwa strategi penanggulangan kriminalitas belum terimplementasi secara komprehensif dalam menggaransi proteksi serta stabilitas keamanan bagi publik.

Sejalan dengan hal tersebut, Inspektur polisi dua (IPDA) Bapak Ferdy selaku Kepala Unit Tipidum Polres Parepare, menerangkan bahwa dalam pelaksanaannya, proses pengungkapan kasus tidak semata-mata bergantung pada laporan masyarakat, melainkan juga didukung oleh optimalisasi sarana pendukung serta penerapan strategi operasional yang lebih sistematis dan terarah. Ia menjelaskan sebagai berikut:

“Optimalisasi penggunaan CCTV pada titik-titik strategis, pelaksanaan patroli yang didasarkan pada pemetaan wilayah rawan kejahatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor merupakan strategi yang dinilai cukup efektif dalam mendukung proses pengungkapan perkara. Melalui rekaman CCTV, aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran terhadap pergerakan pelaku sehingga ruang lingkup penyelidikan menjadi lebih terfokus dan terarah. Di sisi lain, patroli yang dilaksanakan berdasarkan analisis daerah rawan kejahatan memungkinkan dilakukannya langkah pencegahan secara dini sekaligus memberikan respons yang lebih cepat ketika terjadi tindak pidana.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Ferdy selaku Kepala Unit Tipidum Polres Parepare, diketahui bahwa efektivitas pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor tidak hanya bergantung pada laporan masyarakat, tetapi juga didukung oleh optimalisasi sarana pendukung dan penerapan strategi operasional yang tepat. Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, temuan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari faktor sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum. Pemanfaatan CCTV pada titik-titik

⁷² Ferdy Kepala Unit Tipidum, Wawancara di Polres Parepare pada tanggal 05 Februari (Parepare 2026)

strategis memberikan kemudahan bagi aparat kepolisian dalam mengidentifikasi pelaku, menelusuri jalur pergerakan, serta mengumpulkan alat bukti yang dapat memperkuat proses penyelidikan dan penyidikan. Ketersediaan sarana pendukung tersebut membuktikan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kecukupan fasilitas yang digunakan dalam proses penegakan hukum.⁷³

Pelaksanaan patroli berdasarkan pemetaan wilayah rawan kejahatan serta penguatan koordinasi lintas sektor menunjukkan optimalnya faktor penegak hukum dalam menjalankan fungsi preventif dan represif. Strategi tersebut mencerminkan kemampuan aparat kepolisian dalam menyesuaikan metode penanganan perkara dengan kondisi lapangan sehingga proses penanggulangan kejahatan dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Di sisi lain, keberhasilan koordinasi lintas sektor juga menunjukkan dukungan dari faktor masyarakat, karena pengungkapan tindak pidana tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa adanya kerja sama antara aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat. Sementara itu, dari perspektif faktor budaya hukum, pemanfaatan teknologi pengawasan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan lingkungan menunjukkan adanya perkembangan budaya hukum yang mendukung upaya pencegahan kejahatan. Adapun dari faktor hukum, seluruh strategi tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan legitimasi bagi aparat dalam melakukan tindakan penegakan hukum. Dengan demikian, berdasarkan kelima faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, strategi yang diterapkan Polres Parepare melalui optimalisasi CCTV, patroli berbasis pemetaan wilayah rawan, dan

⁷³ Amelia Kartika Sitorus, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (Street Crime) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi' (Universitas Batanghari Jambi, 2025).h. 34

koordinasi lintas sektor menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah dilaksanakan secara cukup efektif.⁷⁴

Selain itu, pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis analisis wilayah rawan kejahatan juga berkaitan dengan faktor masyarakat dan lingkungan sosial, karena kebijakan tersebut disusun berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum akan tercapai apabila terdapat keselarasan antara berbagai faktor tersebut, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta kondisi masyarakat. Dengan demikian, strategi yang diterapkan oleh kepolisian mencerminkan upaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif melalui penguatan aspek struktural, teknis, dan sosial secara bersamaan.

Sesuai dengan hal itu, hasil wawancara dengan korban menunjukkan adanya ekspektasi terhadap peningkatan aspek pencegahan sebagai bagian dari efektivitas hukum. Sisi Audia Rahmadani menyatakan bahwa peningkatan frekuensi patroli dan penggunaan teknologi seperti CCTV dapat berkontribusi besar dalam mencegah kejahatan. Ia mengungkapkan:

“Dia menyatakan, mungkin jika patroli dilakukan lebih rutin dan terdapat CCTV di berbagai lokasi, insiden seperti ini dapat berkurang.” Di samping itu, saya juga merasakan bahwa keberadaan petugas di area tersebut dapat memberikan rasa aman bagi warga, khususnya di tempat-tempat yang sering dipakai untuk parkir kendaraan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, masyarakat akan lebih berhati-hati dan merasa aman saat meninggalkan kendaraannya. Saya berpendapat bahwa usaha semacam ini sangat diperlukan agar insiden yang sama tidak terulang dan masyarakat dapat lebih yakin terhadap keamanan di area sekitar.”⁷⁵

⁷⁴ Hendrizal Maulana, ‘Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Dalam Meciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Study Kasus Polres Natuna)’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), h. 23.

⁷⁵ Sisi Audia Rahmadani, Wawancara korban di kost pondok ping Pada tanggal 25 Februari 2026 (Parepare 2026)

Di sisi lain, korban kedua, Asisa Sahra Amelia Putri, juga menegaskan perlunya perbaikan sistem keamanan di tempat umum, terutama di kawasan parkir kendaraan.

Ia mengungkapkan:

"Ia menyatakan, menurut pendapat saya, area parkir perlu diawasi lebih ketat, mungkin dengan petugas khusus atau kamera pengawas." Selain itu, diperlukan pengelolaan yang lebih baik pada area parkir, seperti pengaturan akses keluar masuk agar lebih terawasi. Dengan pengawasan yang tegas, saya percaya masyarakat akan lebih nyaman saat meninggalkan kendaraannya. Menurut pendapat saya, tindakan semacam ini krusial untuk menurunkan kemungkinan terjadinya pencurian dan meningkatkan rasa aman di lokasi-lokasi umum."⁷⁶

Testimoni yang disampaikan oleh kedua belah korban mengindikasikan adanya eskalasi kesadaran publik mengenai urgensi kepemilikan sistem proteksi yang memadai guna memitigasi risiko pencurian kendaraan bermotor. Korban pertama menggarisbawahi bahwa intensifikasi patroli terjadwal serta integrasi instrumen pengawasan digital seperti CCTV mampu mereduksi potensi kriminalitas sekaligus mengeskalasi rasa aman dalam ruang lingkup sosial. Fenomena ini merefleksikan bahwa kehadiran figur kepolisian dan mekanisme pengawasan yang berkesinambungan dapat mengonstruksi persepsi perlindungan serta menstimulasi penguatan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas keamanan di area publik.

Korban kedua, di sisi lain, menekankan betapa pentingnya area parkir yang lebih terorganisir dan dipantau, dengan kehadiran petugas khusus dan pengaturan akses keluar masuk kendaraan. Pandangan ini menunjukkan bahwa sistem keamanan yang baik memerlukan manajemen lingkungan yang terorganisir dan teknologi. Dengan demikian, kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keamanan, pengawasan aktif, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan lingkungan

⁷⁶ Asisa Sahra Amelia Putri, Wawancara korban di kost Al- Mahdy Pada tanggal 25 Februari 2026 (Parepare 2026)

yang efektif diperlukan. Ini akan mengurangi peluang kejahatan dan meningkatkan rasa aman masyarakat.

Apabila dikorelasikan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, testimoni dari kedua korban tersebut mengindikasikan bahwa beberapa komponen fundamental penegakan hukum memegang peranan krusial dalam mendeterminasi keberhasilan mitigasi kriminalitas. Faktor sarana dan fasilitas yang menunjang aparaturnya dalam upaya preventif serta pengawasan terhadap potensi delik pidana berimplikasi pada urgensi eskalasi intensitas patroli dan integrasi teknologi CCTV. Semakin memadai infrastruktur penunjang yang diimplementasikan, maka semakin besar probabilitas mekanisme pengamanan publik dapat beroperasi secara lebih optimal.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanggulangan kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Parepare dilaksanakan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif yang saling terintegrasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat, patroli rutin di daerah rawan, peningkatan pengawasan keamanan lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Berbagai langkah yang telah dilakukan menunjukkan komitmen Polres Parepare dalam menekan angka kejahatan dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Namun demikian, efektivitas penanggulangan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta semakin berkembangnya modus operandi

⁷⁷ Soerjono Soekanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', *Jurnal Usm Law Review*, 2019. h. 69

pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat, penguatan fasilitas penunjang penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dapat berjalan secara lebih optimal, berkelanjutan, dan mampu menekan angka kejahatan secara signifikan di wilayah hukum Polres Parepare.

C. Implementasi Nilai-nilai Maqasid Al- Mukallaf dalam Penanggulangan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

Nilai-nilai *Maqasid al-Mukallaf* merupakan bagian dari diskursus dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada orientasi teleologis syariat terkait kewajiban manusia sebagai *mukallaf*, yakni individu yang telah memiliki beban tanggung jawab yuridis untuk menaati perintah serta menjauhi larangan Allah SWT. Kerangka teoretis ini memosisikan manusia sebagai subjek hukum yang tidak sekadar diwajibkan melakukan kepatuhan formal terhadap regulasi, namun juga diinstruksikan untuk menginternalisasi esensi dari setiap ketentuan syariat. Pada prinsipnya, hal tersebut bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan kolektif sekaligus memitigasi timbulnya kerusakan (*mafsadat*) dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat.⁷⁸

Perspektif hukum Islam, *Maqasid al-Mukallaf* berkorelasi dengan tingkat kesadaran subjek hukum dalam mengimplementasikan kewajiban yuridis yang berorientasi pada proteksi terhadap lima pilar fundamental syariat (*maqasid al-shariah*). Cakupan tujuan tersebut merelevansi pada pemeliharaan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan akal (*hifz al-'aql*), pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*), serta perlindungan harta benda (*hifz al-mal*). Kelima prinsip universal

⁷⁸ Agung Kurniawan And Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15.1 (2021), h. 29.

tersebut merupakan fundamen krusial dalam mengonstruksi tatanan sosiologis yang berkeadilan, stabil secara keamanan, serta senantiasa mengedepankan nilai kemaslahatan bagi kemaslahatan publik.

Konteks mitigasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, implementasi nilai-nilai *Maqasid al-Mukallaf* dapat diinterpretasikan melalui manifestasi upaya pemeliharaan harta benda (*hifz al-mal*) sebagai salah satu pilar fundamental syariat. Perbuatan pidana pencurian merupakan tindakan yang secara diametral bertentangan dengan prinsip proteksi aset, mengingat eksistensinya mengakibatkan kerugian materiil bagi pemilik sekaligus menstimulasi instabilitas keamanan dalam ranah sosial. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kriminalitas tersebut tidak sekadar diposisikan sebagai prosedur penegakan hukum formal, melainkan juga diartikulasikan sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap kemaslahatan publik secara komprehensif.

Manifestasi nilai *Maqasid al-Mukallaf* terefleksi dalam upaya memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban publik melalui langkah-langkah preventif serta supremasi hukum yang berkeadilan. Dalam cakupan perspektif *fiqh jinayah*, penegakan hukum diorientasikan untuk mengonstruksi efek jera sekaligus menjaga konsistensi stabilitas sosial. Konsekuensinya, strategi penanggulangan pencurian kendaraan bermotor tidak hanya dititikberatkan pada aspek penindakan terhadap pelaku delik, melainkan juga diprioritaskan pada proteksi aset masyarakat serta terealisasinya kemaslahatan dan keteraturan tatanan sosiologis secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan Bapak Inspektur Polis Dua (IPDA) Ferdy selaku Kepala Unit Tipidum Polres Parepare, teridentifikasi bahwa dalam spektrum kasus pencurian kendaraan bermotor, determinan ekonomi serta rendahnya derajat kesadaran hukum merupakan faktor

kausalitas fundamental terjadinya tindak pidana tersebut. Ketidakstabilan kondisi ekonomi sering kali menjadi pendorong bagi segelintir individu untuk melakukan deviasi hukum demi menopang kebutuhan hidup. Di samping itu, minimnya pemahaman terhadap konsekuensi yuridis serta rendahnya internalisasi nilai untuk menghormati hak milik pihak lain turut mengintervensi eskalasi prevalensi tindak pidana pencurian tersebut.

“Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku melakukan pencurian karena faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum. Ia menilai bahwa nilai moral dan agama memiliki peran penting dalam mencegah munculnya niat untuk melakukan kejahatan.”⁷⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, aspek moral dan nilai-nilai keagamaan juga berperan penting dalam membentuk perilaku seseorang. Pemahaman moral yang kuat serta kesadaran untuk menghargai hak milik orang lain dapat mengurangi kecenderungan melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, lemahnya nilai moral dan rendahnya kesadaran hukum dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan orang lain.

Konteks mitigasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, supremasi hukum tidak hanya diartikulasikan melalui mekanisme represif terhadap pelaku, melainkan juga melalui eskalasi kesadaran hukum kolektif. Strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui sosialisasi regulasi, penyuluhan yuridis kepada publik, serta penguatan fundamen moral dan nilai-nilai religius guna menstimulasi individu untuk menjauhi perilaku yang bertentangan dengan norma hukum.

⁷⁹ Ferdy Kepala Unit Tipidum, Wawancara Di Polres Parepare Pada Tanggal 05 Februari (Parepare,2026)

Strategi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya menuntut ketegasan dalam supremasi hukum, tetapi juga memerlukan paradigma pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek sosiologis, dimensi moral, serta eskalasi kesadaran hukum kolektif. Implementasi pendekatan multidimensional ini diproyeksikan mampu mereduksi berbagai determinan kausalitas yang menstimulasi perilaku kriminal, sekaligus mengonstruksi tatanan lingkungan sosial yang lebih stabil, aman, dan kohesif.

Fenomena tersebut terefleksi secara nyata dalam pengalaman empiris para korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan korban pertama, Saudari Sisi Audia Rahmadani, teridentifikasi bahwa deprivasi kepemilikan kendaraan tidak sekadar mengakibatkan kerugian materiil yang signifikan, namun juga mengintervensi serta mendisrupsi ritme aktivitas keseharian korban secara fundamental.

“Ia menyatakan, Motor itu saya pakai untuk kuliah dan keperluan sehari-hari, jadi sangat mengganggu ketika hilang.”⁸⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendaraan bermotor bagi sebagian masyarakat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penting untuk menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Kehilangan kendaraan dapat menghambat berbagai kegiatan, seperti pendidikan, pekerjaan, maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan mobilitas.

Hal yang sama juga disampaikan oleh korban kedua, Saudari Asisa Sahra Amelia Putri. Ia menyatakan bahwa kendaraan yang dimilikinya merupakan sarana utama untuk menunjang berbagai aktivitas. Oleh karena itu, kehilangan kendaraan tidak

⁸⁰ Sisi Audia Rahmadani, Wawancara Korban Di Kost Pondok Ping Pada Tanggal 25 Februari (Parepare, 2026)

hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga membatasi kelancaran dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

“Ia menyampaikan, Motor itu bukan sekadar barang, tapi alat utama untuk aktivitas saya.”⁸¹

Berdasarkan testimoni yang dipaparkan oleh kedua korban tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak terbatas pada kerugian materiil semata, melainkan juga mendisrupsi stabilitas mobilitas serta efektivitas aktivitas fungsional keseharian mereka. Fenomena ini mengindikasikan bahwa delik pidana tersebut memiliki implikasi sosial yang signifikan, sehingga urgensi penanggulangannya harus diimplementasikan secara holistik melalui supremasi hukum yang efektif, intensifikasi pengawasan, serta penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya preventif.

Kondisi tersebut merefleksikan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil secara kuantitatif, namun juga mengonstruksi dampak sosiologis yang signifikan terhadap korban. Efek ini mencakup disrupsi fungsional terhadap mobilitas sosial, peningkatan kecemasan psikologis dalam ruang publik, hingga potensi penurunan produktivitas yang berimplikasi pada kesejahteraan sosial korban secara menyeluruh. Kehilangan kendaraan sebagai sarana mobilitas utama dapat menghambat berbagai aktivitas penting, seperti pendidikan, pekerjaan, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Situasi ini pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas hidup korban serta menimbulkan rasa tidak nyaman dan kekhawatiran ketika beraktivitas di ruang publik.

⁸¹ Asisa Sahra Amelia Putri, Wawancara Korban Di Kost Al- Mahdy Pada Tanggal 25 Februari (Parepare,20226)

Lebih lanjut, pengalaman kedua korban menunjukkan bahwa keamanan harta benda berkaitan erat dengan rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Kerentanan terhadap tindak kejahatan dapat menimbulkan rasa was-was serta menurunkan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, strategi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum represif terhadap pelaku, melainkan juga bertujuan untuk memulihkan stabilitas rasa aman serta memberikan proteksi komprehensif bagi masyarakat. Upaya ini merupakan manifestasi dari fungsi perlindungan hukum yang bertujuan mengonstruksi kembali ketertiban sosial yang sempat terdisrupsi oleh tindakan kriminalitas tersebut.

Strategi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor urgensi untuk diimplementasikan secara integratif melalui supremasi hukum yang represif, akselerasi sistem pengawasan berbasis teknologi, serta penguatan partisipasi aktif konstituen masyarakat dalam memelihara stabilitas keamanan lingkungan. Paradigma pendekatan ini diproyeksikan mampu mengonstruksi signifikansi kondisi yang lebih aman dan kondusif bagi publik dalam mengaktualisasikan aktivitas fungsional keseharian secara optimal.

Selaras dengan signifikansi dampak yang dialami oleh para korban, otoritas kepolisian menegaskan bahwa manajemen penanggulangan perkara pencurian kendaraan bermotor tidak hanya dititikberatkan pada prosedur litigasi semata, melainkan juga diintegrasikan dengan paradigma pendekatan pembinaan terhadap subjek pelaku. Langkah ini merefleksikan upaya rekonstruksi perilaku dan pemulihan kesadaran hukum bagi narapidana guna memitigasi risiko residivisme di masa mendatang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ipda Ferdy selaku Kepala Unit Tipidum

Polres Parepare, yang menjelaskan bahwa pada kasus tertentu penyidik juga memberikan nasihat serta pembinaan moral kepada pelaku, khususnya yang masih berusia muda.

“Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, penyidik tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga memberikan nasihat serta pembinaan moral kepada pelaku, terutama yang masih berusia muda, agar mereka menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara narasumber dengan peneliti, dapat diinterpretasikan bahwa strategi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya diimplementasikan melalui tindakan represif berupa penegakan hukum formal, melainkan juga mengintegrasikan pendekatan yang bersifat pembinaan (*rehabilitative approach*). Pendekatan ini diorientasikan agar pelaku, terutama yang berada dalam kategori usia produktif, mampu menginternalisasi konsekuensi yuridis maupun sosiologis dari perbuatannya. Selain itu, upaya ini bertujuan untuk menstimulasi tumbuhnya kesadaran hukum dan moral guna memitigasi potensi residivisme (pengulangan tindak pidana) di masa yang akan datang, sehingga pelaku dapat bertransformasi menjadi anggota masyarakat yang kontributif.

Langkah strategis tersebut merefleksikan bahwa otoritas penegak hukum tidak sekadar berorientasi pada rigiditas penegakan hukum formal, namun juga mengedepankan aspek rehabilitatif dan rekonstruksi perilaku subjek pelaku. Melalui paradigma pendekatan ini, pelaku diproyeksikan mampu menginternalisasi spektrum dampak dari tindakannya baik kerugian nyata yang dialami korban maupun disrupsi terhadap stabilitas tatanan sosiologis masyarakat secara eksistensial.

⁸² Ferdy Kepala Unit Tipidum, Wawancara Di Polres Parepare Pada Tanggal 05 Februari (Parepare,2026)

Perspektif tersebut selaras dengan pandangan yang dikemukakan oleh para korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan korban pertama, Saudari Sisi Audia Rahmadani, teridentifikasi premis bahwa determinan moral serta derajat kesadaran diri memegang peranan krusial dalam mengintervensi perilaku individu, baik dalam melakukan maupun memitigasi dorongan untuk melakukan tindakan kriminal. Hal ini menegaskan bahwa integritas internal merupakan benteng fundamental dalam menjaga kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.

“Ia mengungkapkan, Kalau orang punya kesadaran dan takut pada agama, pasti tidak akan mengambil milik orang lain.”⁸³

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa dalam perspektif korban, internalisasi kesadaran moral dan nilai-nilai religius memegang peranan fundamental dalam membentuk disposisi perilaku individu terhadap hak kepemilikan pihak lain. Manifestasi kesadaran untuk mengapresiasi hak orang lain, yang disertai dengan pemahaman mendalam bahwa pencurian merupakan tindakan yang secara etis dan yuridis menyimpang, diproyeksikan mampu mereduksi probabilitas terjadinya tindak pidana secara signifikan. Hal ini menegaskan bahwa penguatan aspek spiritualitas dan moralitas merupakan instrumen preventif non-penal yang krusial dalam memitigasi perilaku kriminal di masyarakat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh korban kedua, Saudari Asisa Sahra Amelia Putri. Ia menilai bahwa tindakan pencurian yang dilakukan oleh pelaku mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral terhadap sesama.

⁸³ Sisi Audia Rahmadani, Wawancara Korban Di Kost Pondok Ping Pada Tanggal 25 Februari (Parepare, 2026)

“Ia menyampaikan, Kalau seseorang sadar bahwa itu hak orang lain dan takut pada konsekuensi hukum maupun agama, pasti tidak akan melakukan itu.”⁸⁴

Berdasarkan sintesis dari keterangan kedua korban tersebut, dapat disimpulkan bahwa kausalitas terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak bersifat tunggal melainkan multidimensional, di mana determinan ekonomi berkelindan dengan degradasi moral serta fluktuasi derajat kesadaran individu. Konsekuensinya, strategi penanggulangan kriminalitas tidak memadai apabila hanya bertumpu pada rigiditas penegakan hukum represif, namun urgensi untuk diintegrasikan dengan upaya penguatan fundamen moral serta akselerasi kesadaran hukum kolektif di ruang publik. Melalui kerangka tersebut, setiap individu diproyeksikan memiliki integritas untuk menghormati hak kepemilikan pihak lain serta memitigasi perilaku destruktif yang berpotensi merugikan tatanan sosial secara luas.

Konstruksi kesadaran moral merupakan instrumen fundamental dalam kerangka preventif guna memitigasi eskalasi tindak pidana. Manifestasi kesadaran ini tidak hanya berorientasi pada pemahaman kognitif terhadap norma hukum positif, namun juga berkorelasi erat dengan internalisasi nilai-nilai *sosio-religius* yang terartikulasi dalam tatanan masyarakat.

Strategi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sudah selayaknya diimplementasikan melalui paradigma yang holistik dengan menyinergikan supremasi hukum yang konsisten, akselerasi pemahaman yuridis publik, serta internalisasi fundamen moralitas dalam interaksi sosiokultural masyarakat. Pendekatan terpadu tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman, tertib, dan saling menghormati hak milik satu sama lain.

⁸⁴ Asisa Sahra Amelia Putri, Wawancara Korban Di Kost Al- Mahdy Pada Tanggal 25 Februari (Parepare, 20226)

Sejalan dengan hal tersebut, pihak kepolisian menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab utama aparat penegak hukum. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ipda Ferdy selaku Kepala Kanit Tipidum Polres Parepare, yang menjelaskan bahwa tugas kepolisian tidak hanya menindak pelaku kejahatan, tetapi juga menjaga keamanan serta melindungi

“Ia menegaskan bahwa tugas kepolisian pada dasarnya adalah melindungi masyarakat, termasuk menjaga harta benda mereka dari kejahatan. Upaya patroli dan penegakan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab tersebut.”⁸⁵

Artikulasi tersebut mengonfirmasikan bahwa dalam mengaktualisasikan fungsinya, otoritas kepolisian tidak sekadar memposisikan diri sebagai instrumen represif terhadap pelanggar hukum, melainkan juga bertindak sebagai institusi fundamental yang mengemban mandat dalam memelihara stabilitas keamanan serta ketertiban publik. Melalui intensifikasi kegiatan patroli, mekanisme pengawasan yang ketat, serta manifestasi penegakan hukum secara profesional, upaya ini diproyeksikan mampu memberikan proteksi maksimal bagi warga sekaligus memitigasi risiko prevalensi pencurian kendaraan bermotor di bawah yurisdiksi Polres Parepare.

Konsekuensinya, berbagai langkah yang diaktualisasikan oleh jajaran kepolisian merupakan manifestasi dari tanggung jawab institusional guna memelihara stabilitas keamanan publik sekaligus memproteksi hak kepemilikan warga negara. Melalui implementasi strategi tersebut, diharapkan dapat terkonstruksi sebuah tatanan yang lebih aman serta kondusif, sehingga masyarakat mampu menjalankan dinamika aktivitas keseharian mereka tanpa dibayangi kecemasan terhadap potensi ancaman tindak pidana.

⁸⁵ Ferdy Kepala Unit Tipidum, Wawancara Di Polres Parepare Pada Tanggal 05 Februari (Parepare,2026)

Selaras dengan premis tersebut, pihak korban juga berpendapat bahwa eksistensi stabilitas keamanan bukan merupakan domain tanggung jawab eksklusif otoritas penegak hukum, melainkan menuntut adanya kepekaan serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban pertama, Saudari Sisi Audia Rahmadani, ia berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap keamanan lingkungan sekitar serta tidak bersikap acuh ketika melihat hal-hal yang mencurigakan.

“Ia mengungkapkan, Semoga masyarakat juga saling menjaga dan tidak cuek kalau melihat hal mencurigakan.”⁸⁶

Ekspektasi serupa turut diartikulasikan oleh korban kedua, Saudari Asisa Sahra Amelia Putri, yang menggarisbawahi bahwa minimnya atensi sebagian individu terhadap kondisi ekosistem sosial di sekitarnya mampu menciptakan celah bagi eskalasi aksi kriminalitas. Berangkat dari realitas tersebut, ia menekankan urgensi peningkatan sensitivitas kolektif dan sinergitas antarwarga dalam memelihara ruang hidup bersama guna mengonstruksi stabilitas lingkungan yang jauh lebih protektif.

“Ia menyampaikan, Kadang orang melihat hal mencurigakan tapi tidak mau peduli. Padahal kalau saling menjaga, mungkin kejahatan bisa dicegah.”⁸⁷

Merujuk pada narasi yang disampaikan oleh kedua korban, dapat diidentifikasi bahwa keterlibatan publik memegang peranan krusial dalam kerangka preventif terhadap tindak kriminal. Kepekaan kolektif terhadap dinamika lingkungan serta kohesi sosial dalam menjaga ruang publik menjadi basis fundamental bagi terwujudnya sistem ketahanan sosial yang tangguh. Melalui sinergitas yang terjalin antara institusi

⁸⁶ Sisi Audia Rahmadani, Wawancara Korban Di Kost Pondok Ping Pada Tanggal 25 Februari (Parepare,2026)

⁸⁷ Asisa Sahra Amelia Putri, Wawancara Korban Di Kost Al- Mahdy Pada Tanggal 25 Februari (Parepare,20226)

penegak hukum dan elemen masyarakat, maka strategi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diproyeksikan akan berlangsung secara lebih komprehensif sekaligus mengakselerasi restorasi rasa aman dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sinergitas yang terjalin antara otoritas penegak hukum dengan elemen publik diproyeksikan mampu mengakselerasi efektivitas strategi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sekaligus mengeskalisasi signifikansi rasa aman dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.

Keterlibatan aktif konstituen publik dalam memelihara stabilitas keamanan lingkungan merupakan salah satu determinan krusial dalam kerangka preventif terhadap eskalasi tindak pidana. Manifestasi kepedulian terhadap dinamika situasional, seperti mengobservasi aktivitas anomali yang mencurigakan atau menguatkan mekanisme saling mengingatkan antarwarga, dapat diposisikan sebagai langkah fundamental untuk memitigasi potensi kriminalitas. Manakala masyarakat menginternalisasi kesadaran kolektif guna memproteksi ruang hidupnya, maka celah maupun peluang bagi subjek pelaku kejahatan dalam mengaktualisasikan aksinya akan tereduksi secara signifikan.

Ditinjau dari perspektif Maqasid Al-Mukallaf, beragam strategi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang diaktualisasikan oleh otoritas penegak hukum maupun konstituen masyarakat pada hakikatnya selaras dengan esensi syariat Islam yang menitikberatkan pada perwujudan kemaslahatan publik serta mitigasi kerusakan dalam tatanan sosiologis. Di dalam kerangka konseptual ini, setiap individu dalam kedudukannya sebagai mukallaf mengemban tanggung jawab moral sekaligus yuridis untuk mengimplementasikan mandat serta menghindari restriksi

syariat, yang mencakup urgensi menghargai hak kepemilikan pihak lain dan dilarang keras menguasai sesuatu yang secara sah bukan merupakan haknya.

Konteks ini, tindakan pencurian kendaraan bermotor merupakan perbuatan yang secara fundamental bertolak belakang dengan urgensi syariat, khususnya pada pilar perlindungan kekayaan (hifz al-mal). Syariat Islam memposisikan proteksi terhadap hak kepemilikan materiil sebagai elemen esensial dalam mewujudkan kemaslahatan eksistensial manusia. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang bersifat merampas atau mencederai hak milik pihak lain diklasifikasikan sebagai perbuatan terlarang, mengingat dampaknya yang dapat mendisrupsi stabilitas ketertiban serta harmoni keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam *Al-Qur'an*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. *Al-Baqarah* ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁸⁸

Nas tersebut mengonstruksikan penegasan bahwa Islam melarang segala bentuk tindakan yang menguasai atau mendayagunakan kekayaan pihak lain melalui mekanisme yang tidak legal. Manifestasi restriksi ini tidak semata-mata berorientasi pada proteksi hak kepemilikan personal, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen

⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019th Edn (Kemenag Agama RI, 2019). *Q.S Al- Baqarah* [2]. h. 188

dalam memelihara stabilitas ketertiban serta harmoni sosiologis di tengah kehidupan kolektif masyarakat.

Selaras dengan premis tersebut, temuan empiris melalui wawancara dalam studi ini mengindikasikan adanya konsensus antara otoritas kepolisian dan pihak korban bahwa fenomena pencurian tidak semata-mata dipicu oleh determinan ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh degradasi integritas moral serta minimnya internalisasi nilai religius. Realitas ini menegaskan bahwa dalam skema preventif kriminalitas, akselerasi nilai moralitas dan penguatan kesadaran spiritual menjadi pilar fundamental guna merekonstruksi pola perilaku kolektif agar lebih mengapresiasi hak kepemilikan individu lain.

Oleh karena itu, jika dianalisis melalui lensa Maqasid Al-Mukallaf, strategi mitigasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang diupayakan oleh jajaran kepolisian maupun melalui keterlibatan publik hakikatnya adalah manifestasi dari pemeliharaan kemaslahatan kolektif. Setiap individu dalam kapasitasnya sebagai mukallaf mengemban urgensi moral untuk mengapresiasi hak milik pihak lain serta mengeliminasi tindakan yang berpotensi mencederai sesama. Dalam diskursus ini, perilaku pencurian merupakan bentuk deviasi nyata terhadap prinsip proteksi kekayaan (hifz al-mal), yang menempati posisi sebagai salah satu pilar fundamental syariat Islam. Atas dasar tersebut, implementasi hukum oleh aparat yang diintegrasikan dengan rekonstruksi moral serta eskalasi kewaspadaan masyarakat dapat diinterpretasikan sebagai aktualisasi nilai-nilai Maqasid Al-Mukallaf dalam memproteksi hak kepemilikan sekaligus mengonstruksi stabilitas sosiologis. Melalui sinergitas antara integritas moral, loyalitas terhadap regulasi, serta kolaborasi solid antara otoritas keamanan dan warga, maka visi syariat dalam menjaga kemaslahatan sekaligus

memitigasi kemudahan dalam tatanan sosial diproyeksikan mampu tercapai secara lebih komprehensif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada sintesis atas temuan penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan fundamental sebagai berikut:

1. Strategi mitigasi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di yurisdiksi Polres Parepare, dalam kerangka hukum pidana nasional, diaktualisasikan melalui dikotomi pendekatan, yakni metode preventif dan represif. Langkah preventif dimanifestasikan melalui intensifikasi patroli terjadwal, pemantauan ketat pada zona-zona berisiko tinggi, serta akselerasi edukasi yuridis kepada khalayak luas. Sementara itu, prosedur represif diimplementasikan melalui rangkaian mekanisme penyelidikan, penyidikan, hingga eksekusi sanksi terhadap subjek pelanggar hukum selaras dengan regulasi positif yang berlaku. Fenomena ini mengindikasikan bahwa manajemen penanggulangan kejahatan telah diupayakan secara terstruktur dan metodis, kendati dalam realitas operasionalnya masih ditemukan beragam hambatan yang bersifat teknis maupun situasional.
2. Implementasi strategi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di lingkungan Polres Parepare sejauh ini belum mencapai derajat efektivitas yang paripurna. Realitas tersebut terjustifikasi oleh data statistik kasus yang merefleksikan tren eskalasi secara fluktuatif dalam kurun waktu tahunan. Berbagai determinan yang memengaruhi kondisi ini mencakup disrupsi ekonomi, minimnya literasi yuridis publik, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta diversifikasi modus operandi kriminalitas yang kian kompleks. Kendati demikian, serangkaian kebijakan yang diaktualisasikan oleh otoritas kepolisian telah memberikan

kontribusi signifikan dalam memitigasi prevalensi kejahatan, meskipun pencapaian tersebut belum memanifestasikan stabilitas maupun konsistensi yang berkelanjutan.

3. Aktualisasi signifikansi Maqasid Al-Mukallaf dalam skema mitigasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terefleksi melalui upaya proteksi terhadap aset materiil (hifz al-mal), pengonstruksian stabilitas keamanan publik, serta restorasi integritas moral subjek pelanggar hukum lewat paradigma sosio religius. Strategi penanggulangan kriminalitas ini tidak semata-mata berfokus pada mekanisme penghukuman, melainkan juga menitikberatkan pada dimensi preventif, rehabilitasi perilaku individu, serta perwujudan kemaslahatan kolektif yang komprehensif selaras dengan fundamen fiqh jinayah.

B. Saran

Bersandar pada temuan serta analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, penulis merumuskan sejumlah saran konstruktif sebagai berikut:

1. Kepada Kepolisian Resor Parepare (POLRES) diharapkan untuk lebih mengoptimalkan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui peningkatan patroli rutin, penguatan pengawasan pada daerah rawan, pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang penegakan hukum, serta peningkatan kerja sama dengan masyarakat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif serta menekan angka kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Parepare.
2. Kepada masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan selalu menerapkan langkah-langkah pengamanan yang memadai, seperti menggunakan kunci ganda, memarkir kendaraan di tempat yang aman, serta tidak meninggalkan kendaraan tanpa pengawasan. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau menemukan indikasi tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor. Dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparat kepolisian, diharapkan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berjalan lebih efektif dan mampu menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Adhilia, Lia Trizza Firgita, Wiwin Wiwin, Ardiyanti Aris, Supriadi Jufri, Muh Akbar Fhad Syahril, And Muhammad Yasmin, 'Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5.1 (2025), 3630–42
- Adnan Lutfi, Muhammad, Yulia Kurniaty, Basri Basri, And Johny Krisnan, 'Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Borobudur Law And Society Journal*, 1.1 (2022), 20–30 <<https://doi.org/10.31603/6537>>
- Ahmad, 'Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif KUHP', 2019, 420–31
- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, And Others, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Aldhira, Erlitsya Maharani, 'Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua', 2023, 45
- Arief, Barda Nawawi, 'Kebijakan Hukum Pidana' (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002)
- Arikunto, Suharsimi, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan', *Jakarta: Rineka Cipta*, 2006
- Asisa Sahra Amelia Putri, *Wawancara Korban Di Kost Al Mahdy Pada Tanggal 25 Februari 2026* (Kota Parepare, 2026)
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi* (Rajawali, 2019)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Barda Nawawi Arief, S H, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2020)

- Ferdy Kepal Kanit Tipidum, *Wawancara Di Polres Parepare Pada Tanggal 05 Februari* (Parepare, 2026)
- Fuah, Marfuah, 'Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum', *Desiderata Law Review*, 1.2 (2024), 35–44
- G.P Hoefnagels, *Sisi Lain Kriminologi (Sebuah Pembalikan Konsep Kejahatan)* (Semarang: Bina Aksara, 2021)
- Handhoko, Muhammad, 'Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)' (IAIN PONOROGO, 2022), P. 73
- Hasibuan, Edi Saputra, And M H SH, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum* (PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021)
- Hasibuan, Nahda, Budi Sastra Panjaitan, And Annisa Sativa, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan', *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 24.4 (2020), 216–30 <<https://doi.org/10.61234/Hd.V24i4.52>>
- Herdiansyah, Haris, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial', 2014
- Ishaq, Ishaq, 'Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17.02 (2018), 127–36 <<https://doi.org/10.30631/Al-Risalah.V17i02.59>>
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019th Edn (Kemenag Agama RI, 2019)
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019
- Khaliq, Muhammad Nur, And Aji Pangestu, 'Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)', *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11.1 (2025), 149–62
- Kika, Nurhuda, Muhadar Muhadar, And Abd Asis, 'Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor', 05 (2021), 77
- Kuba, Syahrir, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Munculnya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Besar Di Indonesia', 2.1 (2025), 164–71
- Kurniadi, Arief Rahman, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak

- Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian', *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12.1 (2022), 63–98
<<https://doi.org/10.30999/Mjn.V12i1.2060>>
- Kurniawan, Agung, And Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15.1 (2021), 29–38
- Lingga, Umma Abidin, And Faisar Ananda Arfa, 'Potret Objek Hukum Islam: Tinjauan Klasik Dan Kontemporer', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15.2 (2023), 428–40
- Lukman, 'Sepeda Motor Curian Di Parepare Dikembalikan Polisi Ke Pemilik Tanpa Biaya', *Rakyat Sulsel.Co*, 2025
<[https://Rakyatsulsel.Fajar.Co.Id/2025/09/19/Sepeda-Motor-Curian-Di-Parepare-Dikembalikan-Polisi-Ke-Pemilik-Tanpa-Biaya/](https://rakyat Sulsel.Fajar.Co.Id/2025/09/19/Sepeda-Motor-Curian-Di-Parepare-Dikembalikan-Polisi-Ke-Pemilik-Tanpa-Biaya/)> [Accessed 19 September 2025]
- Maghfiroh, Heniatul, Rohadatul Aisyi, And Syaiful Abdullah, 'PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SUBDIT III JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA JAWA TIMUR', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3.6 (2025), 55
- Mansah, Irfan Raihan Hadi Fauzi, And Arya Oktama, 'Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 KUHP Di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.15 (2023), 346
- Maulana, Hendrizal, 'Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Dalam Meciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Study Kasus Polres Natuna)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), P. 23
- Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al- Mukallaf*, Ed. By H. Islamul Haq (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022)
- Muladi, 'Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29 (2021)
- Nashrullah, Mochamad, Okvi Maharani, Abdul Rohman, Eni Fariyatul Fahyuni, And

- Rahmania Sri Untari, 'Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)', *Umsida Press*, 2023, 1–64
- Naziva, Dien Nabila, Usman Usman, And Dessy Rakhmawati, 'Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Dan Kekerasan', *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 2.3 (2021), 76–84
- Purba, David Pratama, A Wahyurudhanto, And Yundini Husni Erwin, 'Pemolisian Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15.1 (2021), 12
- Rahmad, Noor, And Shinta Oliviyana Anggita, 'KOLERASI ANTARA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DAN OPTIMALISASI HUKUM DI INDONESIA', *Jurnal Sutasoma*, 4.1 (2025), 13–18
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Sari, Fara Rizqiyah, And Rayno Dwi Adityo, 'Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman', *Sakina: Journal Of Family Studies*, 8.2 (2024), 244–57
- Shonhadji, Nanang, Laila Saleh Marta, Ali Soebijanto, And Febrina Ayu, 'Implementing Situational Crime Prevention Theory In The Matter Of Financial Fraudulent', *Journal Of Economics, Business, And Accountancy Ventura*, 27.2 (2024), 274–83
- Sisi Audia Rahmadani, *Wawancara Korban Di Kost Pondok Ping Pada Tanggal 25 Februari 2026* (Kota Parepare, 2026)
- Siti Rahma, 'ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA', 2020, 9–15
- Sitorus, Amelia Kartika, 'PENEGAKAN HUKUM TEHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN (STREET CRIME) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI' (UNIVERSITAS

BATANGHARI JAMBI, 2025)

- Soekanto, Soerjono, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', *Jurnal Usm Law Review*, 2019
- , 'Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7.6 (2019), 128
- Sugiarto, Rendhi Alannugraha, 'Efektivitas Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon' (Universitas Islam Sultan Agung, 2025), P. 38
- Swanson, Charlie, And Ken Livingstone, 'Situational Crime Prevention And Crime Prevention Through Environmental Design', In *Property Crime* (Routledge, 2020), Pp. 203–19
- Syahrir, Syahrir, 'Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor', *Sultra Law Review*, 2025, 3963–81
- Ulmuftia, Nisa, Mulya Miftahurrahmah, Maili Sari, Abdul Rahman Hidayat Munthe, Ramlan, And Farhan Julian, 'Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1.1 (2024), 72–83
<<https://doi.org/10.71153/Fathir.V1i1.30>>
- Wardana, Yudistira Ipan, And R Djuniarsono, 'Analisis Sistem Penanganan Kasus Pencurian Motor Oleh Satuan Reserse Dan Kriminal Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Karimah Tauhid*, 3.9 (2024), 10517–29
- Wardana, Yudistira Ipan, Mulyadi, And R. Djuniarsono, 'Analisis Sistem Penanganan Kasus Pencurian Motor Oleh Satuan Reserse Dan Kriminal Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Karimah Tauhid*, 3.9 (2024), 10519–20 <<https://doi.org/10.30997/Karimahtauhid.V3i9.15037>>
- Yuliani, Wiwin, And Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023)



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.lainpare.ac.id email: mail.lainpare.ac.id

Nomor : B-190/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

20 Januari 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HESTI RAMADHANI ROSSA
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PAREPARE, 26 Oktober 2004
NIM : 2220203874231008
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : P.JL. PERITIS 45, KEL. BUKIT INDAH, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN FIQHI JINAYAH (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 21 Januari 2026 sampai dengan tanggal 03 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-190/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

20 Januari 2026

Yth. Kepala Kepolisian Resort Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HESTI RAMADHANI ROSSA
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PAREPARE, 26 Oktober 2004
NIM : 2220203874231008
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : P.JL. PERITIS 45, KEL. BUKIT INDAH, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kepolisian Resort Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN FIQHI JINAYAH (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 21 Januari 2026 sampai dengan tanggal 03 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

		SRN IP0000033
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <small>Jl. Bantjar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</small>		
IZIN PENELITIAN Nomor : 33/IP/DPM-PTSP/1/2026		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. 3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: HESTI RAMADHANI ROSSA	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: HUKUM PIDANA ISLAM	
ALAMAT	: JL. PERINTIS 45 PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PINDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN FIQH JINAYAH (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR PAREPARE)	
LOKASI PENELITIAN : POLRES KOTA PAREPARE		
LAMA PENELITIAN : 21 Januari 2026 s.d 03 Maret 2026		
a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung		
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan		
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 23 Januari 2026		
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE		
 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019		
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 02 / II / RES.1 / 2026 / Reskrim

Berdasarkan Surat Kepala Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor: B-190/n.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2026, tanggal 20 Januari 2026 Perihal Pengantar Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASHUDI, S.M
Pekerjaan : POLRI
Jabatan : KAURBIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE
Alamat : JL. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan :

Nama : HESTI RAMADHANI ROSSA
NIM : 2220203874231008
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Prog. Studi : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Benar telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi tanggal 21 Januari 2026 Sampai dengan tanggal 03 Maret 2026 di Satuan Reskrim Polres Parepare, dengan judul Penelitian "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Fiqih Jinayah".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 03 Maret 2026

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
Ub.
KAURBIN OPS SATUAN RESKRIM



MASHUDI, S.M
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68100201



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HESTI RAMADHANI ROSSA
NIM : 2220203874231008
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR PERPEKTIF HUKUM PIDANA
NASIONAL DAN FIQIH JINAYAH (STUDI DI
KEPOLISIAN RESOR PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

Aparat Kepolisian (Satreskrim Polres Parepare)

1. Bagaimana mekanisme penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor sejak laporan hingga tahap penyidikan?
2. Apa saja bentuk upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor?
3. Bagaimana upaya represif yang dilakukan dalam menindak pelaku pencurian kendaraan bermotor?
4. Bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas upaya penanggulangan curanmor yang telah dilakukan selama ini?

5. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam penanggulangan kasus curanmor?
6. Apakah terdapat strategi atau inovasi khusus yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan curanmor?
7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran nilai moral dan kesadaran individu dalam mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor?
8. Apakah dalam penanganan kasus, terdapat pendekatan pembinaan atau penyadaran kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya?
9. Bagaimana upaya kepolisian dalam menjaga keamanan harta masyarakat sebagai bagian dari tujuan kemaslahatan?

Masyarakat / Korban Pencurian

1. Apakah saudara melaporkan kejadian pencurian kendaraan bermotor yang dialami kepada pihak kepolisian? Bagaimana prosesnya?
2. Bagaimana tanggapan atau tindakan pihak kepolisian setelah menerima laporan saudara?
3. Sebelum kejadian, apakah saudara telah melakukan upaya pencegahan untuk mengamankan kendaraan?
4. Menurut saudara, apakah penanganan kasus yang saudara alami sudah berjalan dengan efektif?
5. Apa kendala yang saudara rasakan dalam proses penanganan kasus tersebut?
6. Menurut saudara, apa yang perlu ditingkatkan agar penanggulangan kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi lebih efektif?
7. Bagaimana perasaan saudara setelah mengalami pencurian kendaraan bermotor, terutama terkait rasa aman dan kerugian yang dialami?
8. Menurut saudara, apakah nilai moral dan kesadaran individu berperan dalam mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor?

9. Apa harapan saudara terhadap masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

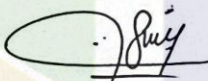
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sisi Audia Rahmadani
Tempat&Tanggal Lahir : Merandai, 24 November 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Harimau

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Hesti Ramadhani Rossa yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan *Fiqh Jinayah* (Studi Di Kepolisian Resor Parepare)”.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Feb 2026


(SISI AUDIA RAHMADANI)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASISA SAHRA AMELIA PUTRI
Tempat&Tanggal Lahir : PEKABATA - 25 - AGUSTUS - 2004
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : SEKANG RUBA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Hesti Ramadhani Rossa yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan *Fiqh Jinayah* (Studi Di Kepolisian Resor Parepare)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 - FEB 2026


(ASISA SAHRA AMELIA PUTRI)

PAREPARE

Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (IPDA) Bapak Ferdy sebagai Kepala
Unit TIPIDUM Kepolisian Resor Parepare (POLRES PAREPARE)



Wawancara dengan Korban Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

Sisi Audia Rahmadani

Asisa Sahra Amelia Putri



BIODATA PENULIS



Hesti Ramadhani Rossa lahir di Parepare pada tanggal 26 Oktober 2004, Anak pertama dari 2 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Satriadi S.E dan Ibu Rosdiana Rama, S.H., M.M. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Drs. Yusuf Majid Km.4 Kel, Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare. Penulis memulai masa pendidikannya di TK. Pembina (2009), kemudian melanjutkan di SDN 22 Parepare (2010-2016).

Kemudian melanjutkan di MTs – MAs DDI Lil Banat Parepare (2016-2022). Kemudian melanjutkan Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Bapangi Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap.

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare penulis berpartisipasi aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HM-PS HPI) sebagai Bendahara Umum pada periode 2024-2025, Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-FAKSHI) sebagai Bendahara Umum pada periode 2025-2026 dan Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I) sebagai Ketua Komisi C (Anggaran) pada periode 2026-2027.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi: **“EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN *FIQIH JINAYAH* (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR PAREPARE)”**